



PUTUSAN

Nomor: 80/Pdt.G/2016/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : **Rajiman.**

Pekerjaan: Swasta.

Alamat : Tegal Menukan RT.005, Ds. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul.

Untuk selanjutnya disebut **Penggugat 1.**

2. Nama : **Suroto.**

Pekerjaan: Buruh.

Alamat : Gemahan/Dk. Gemahan, RT. 03, Desa Ringinharjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul.

Untuk selanjutnya disebut **Penggugat 2.**

3. Nama : **Sukiman.**

Pekerjaan: Buruh.

Alamat : Kayen, RT. 006, Desa Sendangsari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul.

Untuk selanjutnya disebut **Penggugat 3.**

4. Nama : **Ngadiman.**

Pekerjaan: Wirausaha.

Alamat : Kayen/Dk. Kayen, RT. 06, Desa Sendangsari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul.

Untuk selanjutnya disebut **Penggugat 4.**

Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4 untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat.**

Dalam hal ini para Penggugat memberikan Kuasa kepada **Iwan Priyatno, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Iwan Priyatno & Associates, beralamat di Perum Pelem Sewu Baru, Blok C, No. 11, Panggungharjo, Sewon, Bantul, D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 November 2016, selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

1. **Kartopaidi alias Pujowiyono**, Pekerjaan: petani, Alamat: Kayen, RT. 05, Desa Sendangsari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul, untuk selanjutnya disebut **Tergugat 1**.
2. **Suratijan**, Pekerjaan: petani, Alamat: Kayen, RT. 05, Desa Sendangsari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul, untuk selanjutnya disebut **Tergugat 2**.
3. **Giman**, Pekerjaan: petani, Alamat: Kayen, RT. 05, Desa Sendangsari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul, untuk selanjutnya disebut **Tergugat 3**.
Ketiganya untuk selanjutnya disebut "**Para Tergugat**".
4. **Kepala Desa Desa Sendangsari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul**, beralamat di Kantor Kepala Desa Sendangsari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul.
Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat 1**.
5. Nama : **Trisno Utomo alias Tukul**.
Pekerjaan: Buruh.
Alamat : Kayen, RT. 05, Desa Sendangsari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul.
Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat 2**.
6. Nama : **Ngadilah**.
Pekerjaan: Pedagang.
Alamat : Jl. S. Suriansyah, RT/RW. 008/002, Sebamban Baru, Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan.
Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat 3**.
7. Nama : **Saiman**.
Pekerjaan: Petani.
Alamat : Kayen, RT. 05, Desa Sendangsari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul.
Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat 4**.
8. Nama : **Giyanti**.
Pekerjaan: Mengurus rumah tangga.
Alamat : Depok, RT/RW. 047/024, Desa Sukoreno, Kec. Sentolo, Kab. Kulonprogo.
Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat 5**.
9. Nama : **Ngatijem**.
Pekerjaan: Buruh.
Alamat : Klebakan, RT/RW. 004/002, Desa Salamrejo, Kec. Sentolo, Kab. Kulonprogo.
Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat 6**.

Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/PDT.G/2016/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Nama : **Boinem.**

Pekerjaan: Mengurus rumah tangga.

Alamat : Depok, RT/RW. 047/024, Desa Sukoreno, Kec. Sentolo, Kab.
Kulonprogo.

Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat 7.**

11. Nama : **Rubiyem.**

Pekerjaan: Buruh.

Alamat : Kayen, RT. 006, Desa Sendangsari, Kec. Pajangan, Kab.
Bantul.

Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat 8.**

12. Nama : **Sukiyem.**

Pekerjaan: Buruh.

Alamat : Jomblang/Dk.Kadirojo, RT. 02, Desa Palbapang, Kec. Bantul,
Kab. Bantul.

Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat 9.**

13. Nama : **Wonopawiro alias Sakiyem alias Sariyem.**

Pekerjaan: Mengurus rumah tangga.

Alamat : Kunden/Dk. Kunden RT. 03, Desa Sendangsari, Kec.
Pajangan, Kab. Bantul.

Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat 10.**

14. Nama : **Sukarman, S.Pd.**

Pekerjaan: PNS.

Alamat : Sarangmeduro, RT. 09/RW. 01, Desa Sarangmeduro, Kec.
Sarang, Kab. Rembang, Jawa Tengah.

Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat 11.**

15. Nama : **Sugiyono.**

Pekerjaan: Buruh.

Alamat : Salakan RT. 006, RW. 03, Desa Bangunharjo, Kec. Sewon,
Kab. Bantul.

Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat 12.**

16. Nama : **Sudilah.**

Pekerjaan: Mengurus rumah tangga.

Alamat : Kertodadi, RT.008, Desa Pakembinangun, Kec. Pakem, Kab.
Sleman.

Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat 13.**



17. Nama : **Mujiyono.**

Pekerjaan: PNS.

Alamat : Bangetayu Wetan RT. 001, RW. 006, Kel. Bangetayu Wetan, Kec.

Genuk, Kota Semarang.

Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat 14.**

18. Nama : **Mujirah.**

Pekerjaan: Mengurus rumah tangga.

Alamat : Tiban Lama, RT. 001, RW. 009, Kel. Tiban Lama, Kec.

Sekupang, Kota Batam.

Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat 15.**

19. Nama : **Ngadilah.**

Pekerjaan: Buruh.

Alamat : Badegan/Dk. Badegan, RT. 06, Desa Bantul, Kec. Bantul, Kab.

Bantul.

Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat 16.**

20. Nama : **Suratinem.**

Pekerjaan: Mengurus rumah tangga.

Alamat : Kayen, RT. 006, Desa Sendangsari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul.

Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat 17.**

21. Nama : **Boniyem.**

Pekerjaan: Buruh.

Alamat : Kayen/Dk. Kayen, RT. 006, Desa Sendangsari, Kec. Pajangan,

Kab. Bantul.

Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat 18.**

22. Nama : **Ngatijan.**

Pekerjaan: Buruh.

Alamat : Kayen, RT. 06, Desa Sendangsari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul.

Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat 19.**

23. Nama : **Ny.Warso Dinomo alias Painah.**

Pekerjaan: Tidak bekerja.

Alamat : Beji Wetan, RT. 04, RW. 13, Desa Sendangsari, Kec. Pajangan,

Kab. Bantul.

Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat 20.**

24. Nama : **Ny.Ngadirah alias Ny. Trisnoutomo.**

Pekerjaan: Ibu rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Beji Wetan, RT. 003, Desa Sendangsari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul.

Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat 21.**

25. Nama : **Ny.Ponijem alias Ny.Mitroutomo.**

Pekerjaan: Wiraswasta.

Alamat : Beji Wetan, RT. 003, Desa Sendangsari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul.

Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat 22.**

Dalam hal ini TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TURUT TERGUGAT 4 memberikan Kuasa kepada **Andita Suharto, S.H.,M.Kn dan C. Jati Utomo Setiawan, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum CJUS, beralamat di Jl. LetJen Suprpto nomor 35, phone/fax 0274-565594, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat 4;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Desember 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, pada tanggal 22 Desember 2016, dalam Register Nomor 80/PDT.G/2016/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa Para Penggugat pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam Putusan No. 32/Pdt.G/2014/PN.Btl., tanggal 25 Juni 2015, dan Majelis Hakim Pemeriksa perkara tersebut pada pokoknya menjatuhkan Putusan: "**Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima**" (Niet Ontvankelijke Verklaard atau NO).
2. Bahwa menurut Yurisprudensi MA Nomor Register: No. 1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979, disebutkan: "**Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal,**

Halaman 5 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/PDT.G/2016/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan masih dapat diajukan lagi". Sedangkan menurut Yurisprudensi MA Nomor Register: No. 650 K/Sip/1974, berisi kaidah hukum yang isinya: ***"....bahwa gugatan tidak dapat diterima, karenanya penggugat-penggugat setelah mengadakan perbaikan gugatan dapat mengajukan gugatan baru. Dengan demikian dalam hal ini tidak ada nebis in idem"***. Atas dasar Yurisprudensi tersebut Para Penggugat kembali mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan alasan dan dasar hukum dibawah ini.

3. Bahwapernah hidup seseorang bernama **Karso Pawiro alias Paiman**.
4. Bahwa semasa hidupnya **Karso Pawiro alias Paiman** pernah menikah dengan 3 (tiga) orang wanita yang bernama: (1) **Ny. Jiyah**, (2) **Ny.Sono Pawiro**, dan (3) **Ny.Tukiyem**.
5. Bahwa **Karso Pawiro alias Paiman** telah meninggal dunia pada tahun 1983, istrinya yang bernama **Ny.Jiyah** meninggal dunia pada tahun 1978, **Ny. Sono Pawiro** meninggal dunia pada tahun 1980, dan **Ny. Tukiyem** meninggal dunia pada tahun 1997.
6. Bahwa dari perkawinan **alm. Karso Pawiro alias Paiman** dengan istrinya **almh. Ny. Jiyah** telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yaitu:
 1. **Almh. Ny. Rubinem**, telah meninggal dunia pada tahun 1995, dan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu:
 - a. **Trisno Utomo alias Tukul**.(Turut Tergugat 2).
 - b. **Ngadilah**.(Turut Tergugat 3).
 - c. **Saiman**. (Turut Tergugat 4).
 2. **Almh. Ny. Karjodinomo alias Tumirah**, telah meninggal dunia pada tahun 2011, dan meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris yaitu:
 - a. **Giyanti**. (Turut Tergugat 5).
 - b. **Ngatijem**. (Turut Tergugat 6).
 - c. **Boinem**. (Turut Tergugat 7).
 - d. **Rajiman**. (Penggugat 1).
 - e. **Rubiyem**. (Turut Tergugat 8).

Halaman 6 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/PDT.G/2016/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. **Sukiman.**(Penggugat 3).
- g. **Sukiyem.** (Turut Tergugat 9).

3. **Ny. Wonopawiro alias Sakiyem alias Sariyem** (Turut Tergugat 10).

4. **Alm. Sapto Sudarno alias Kamisan**, telah meninggal dunia pada tahun 2000, dan meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris yaitu:

- a. **Sukarman, S.Pd.** (Turut Tergugat 11).
- b. **Sugiyono.** (Turut Tergugat 12).
- c. **Suroto.** (Penggugat 2).
- d. **Sudilah.** (Turut Tergugat 13).
- e. **Mujiyono.** (Turut Tergugat 14).
- f. **Mujirah.** (Turut Tergugat 15).
- g. **Ngadilah.** (Turut Tergugat 16).

5. **Alm. Darmo Wiyono alias Ponijo**, telah meninggal dunia pada tahun 2008, dan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu:

- a. **Suratinem.** (Turut Tergugat 17).
- b. **Boniyem.** (Turut Tergugat 18).
- c. **Ngadiman.**(Penggugat 4).
- d. **Ngatijan.** (Turut Tergugat 19).

6. **Ny. Warso Dinomo alias Ny. Painah.** (Turut Tergugat 20).

7. Bahwa dari perkawinan **alm. Karso Pawiro alias Paiman** dengan istri keduanya **almh. Ny. Sono Pawiro**, telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu: **Ny. Ngadirah alias Ny. Trisnoutomo** (Turut Tergugat 21).

8. Bahwa dari perkawinan **alm. Karso Pawiro alias Paiman** dengan istri ketiganya **almh. Ny. Tukiye**m, telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu: **Ny. Ponijem alias Ny. Mitroutomo** (Turut Tergugat 22).

9. Bahwa oleh karena **Trisno Utomo alias Tukul, Ngadilah, Saiman, Giyanti, Ngatijem, Boinem, Rubiyem, Sukiyem, Wonopawiro alias Sakiyem alias Sariyem, Sukarman, S.Pd., Sugiyono, Sudilah, Mujiyono, Mujirah,**

Halaman 7 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/PDT.G/2016/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadilah, Suratinem, Boniyem, Ngatijan, Ny. Warso Dinomo alias Painah, Ny. Ngadirah alias Ny. Trisnoutomo, dan Ny. Ponijem alias Ny. Mitroumot tidak menjadi penggugat, maka untuk melengkapi formalitas subyek hukum gugatan, kami jadikan sebagai Turut Tergugat 2 sd. Turut Tergugat 22.

10. Bahwa disamping meninggalkan 25 ahli waris diatas (Penggugat 1 sd. Penggugat 4 ditambah Turut Tergugat 2 sd. Turut Tergugat 22), **alm. Karso Pawiro alias Paiman** juga meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut:

1. Tanah pekarangan dengan alas hak Letter C No. 153 Persil 191 a, Klas P V, luas 2450 m² atas nama **Karso Pawiro**, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat 1, yang terletak di Desa Sendangsari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah milik Pak Minto.
- Sebelah selatan: Jalan.
- Sebelah timur : Jalan.
- Sebelah barat : Jalan.

2. Tanah pekarangan dengan alas hak Letter C No. 153 Persil 191 b, Klas P V, luas 18.680 m² atas nama **Karso Pawiro**, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat 1, yang terletak di Desa Sendangsari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah milik Pak Minto.
- Sebelah selatan: Jalan.
- Sebelah timur : Jalan.
- Sebelah barat : Jalan.

Kedua bidang tanah tersebut untuk selanjutnya disebut "**Obyek Gugatan**".

11. Bahwa bukti Obyek Gugatan adalah milik **alm. Karso Pawiro alias Paiman** terbukti pula dari kesaksian yang nanti akan kami buktikan di persidangan.

12. Bahwasemasa hidupnya, **almh. Ny. Jiyah** mempunyai adik kandung yang bernama **Setrorejo** (telah meninggal dunia, ayah Tergugat 1) yang dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu masih remaja/belum menikah tinggal bersama-sama di rumah **alm.**

Karso Pawiro alias Paiman dan **almh. Ny. Jiyah**.

13. Bahwa dengan alasan karena sudah menikah(kurang lebih 80 tahun yang lalu), **alm. Setrorejo** kemudian meminta ijin **alm. Karso Pawiro alias Paiman** dan **almh. Ny. Jiyah** untuk menumpang/menempati Obyek Sengketa.
14. Bahwa namun, setelah **alm. Setrorejo** meninggal dunia, Tergugat 1 yang merupakan anak dari **alm. Setrorejo** masih tetap menempati Obyek Gugatan tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari Penggugat 1 sd. Penggugat 4 dan Turut Tergugat 2 sd. Turut Tergugat 2 selaku ahli waris **alm. Karso Pawiro alias Paiman**. Begitu pula dengan dua anak dari Tergugat 1 yaitu Tergugat 2 dan Tergugat 3, mereka juga menempati Obyek Gugatan tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari ahli waris **alm. Karso Pawiro alias Paiman**.
15. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali menegur Para Tergugat untuk meninggalkan Obyek Gugatan mengingat Para Tergugat tidak mempunyai hak atas Obyek Gugatan, akan tetapi teguran tersebut tidak diindahkan dengan alasan Para Tergugat telah menempati Obyek Gugatan secara turun temurun, bahkan Para Tergugat justru bersikap kasar dan menunjukkan sikap permusuhan kepada Para Penggugat.
16. Bahwa menurut Pasal 1959 KUHPerdara disebutkan: ***"Orang yang menguasai barang untuk orang lain, begitu pula para ahli warisnya, sekali-kali tidak dapat memperoleh sesuatu dengan jalan kadaluwarsa, berapa lamapun waktu yang telah lewat. Demikian pula seorang penyewa, seorang penyimpan, seorang penikmat hasil, dan semua orang lain yang memegang suatu barang berdasarkan suatu persetujuan dengan pemiliknya, tak dapat memperoleh barang itu dengan jalan kadaluwarsa"***.
17. Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan: ***"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"***.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 1959 dan Pasal 1365 KUHPerdara, tindakan Para Tergugat menempati, menguasai, dan memanfaatkan Obyek Gugatan tersebut terbukti merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat, karena jelas-jelas alas hak Letter C masih atas nama **Karso Pawiro**, selaku Pewaris dari Para Penggugat dan Turut Tergugat 2 sd. Turut Tergugat 22, dan **Alm.Karso Pawiro alias Paiman** tidak pernah memberikan/menghibahkan maupun menjual Obyek Gugatan kepada Para Tergugat.
19. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut Para Penggugat telah menderita kerugian materiil dan imateriil yang perinciannya sebagai berikut:
- a. Kerugian Materiil: Luas Obyek Sengketa: $2450 \text{ m}^2 + 18.680 \text{ m}^2 = 21.130 \text{ m}^2$, apabila tanah seluas tersebut ditanami pohon jati, maka bisa ditanami 4000 pohon. Apabila 4000 pohon jati tersebut ditanam selama 30 tahun maka tiap batang pohon ditaksir berharga Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), yang jika dikalikan 4000 pohon jati maka akan berjumlah: Rp. 20.000.000.000,- (duapuluh milyar Rupiah).
 - b. Kerugian Imateriil: Para Penggugat telah kehilangan waktu, biaya, dan tenaga selama kurang lebih 30 tahun menunggu dan menagih kepada Para Tergugat untuk menyerahkan Obyek Gugatan, yang jika dinilai dengan uang maka akan berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah).
- Total kerugian materiil dan immateriil yang diderita Para Penggugat adalah sebesar **Rp. 25.000.000.000,- (duapuluh lima milyar Rupiah)**.
20. Bahwa Para Penggugat sudah berkali-kali penuh kesabaran berusaha meminta Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai mengingat sudah kurang lebih 30 tahun Para Tergugat menempati Obyek Gugatan, namun Para Tergugat sama sekali tidak menghiraukannya, hingga akhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo*.
21. Bahwa menurut Yurisprudensi MA Nomor Register: 3114 K/Pdt/1991, Tanggal 28 Nopember 1992, disebutkan: "**Kesimpulan Pengadilan Tinggi yang**

Halaman 10 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/PDT.G/2016/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*menyatakan gugatan baru diajukan setelah 33 tahun dan dijadikan dasar alasan bahwa penggugat tidak berhak atas tanah terperkara, pendapat dan kesimpulan tersebut tidak tepat. Pertama: menggugat sesuatu menurut hukum adalah hak, dan hak itu bisa dipergunakan kapan dikehendaki, Kedua: apa yang mereka gugat adalah hak warisan, dan mengenai hak menggugat harta warisan menurut hukum adat tidak mengenal batas jangka waktu serta tidak mengenal daluwarsa". Sedangkan menurut Yurisprudensi MA Nomor Register: No. 7 K/Sip/1973, tanggal 27 Februari 1975 disebutkan: "**Tidak ada batas waktu daluarsa dalam menggugat harta warisan**", dan menurut Yurisprudensi MA Nomor Register: No. 1194 K/Sip/1975, disebutkan: "**Hak atas warisan tidak hilang akibat lampaunya waktu saja**".*

22. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas alasan hukum dan bukti-bukti yang kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding, kasasi, dan atau upaya hukum apapun (*uitvoerbaarjvoraad*).

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil diatas, maka Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bantul cq. Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PETITUM:

PRIMAIR:

1. **Menerimadanmengabulkan** gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan sah menurut hukum** bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat 2 sd. Turut Tergugat 22 adalah ahli waris alm. Karso Pawiro alias Paiman;
3. **Menyatakan sah menurut hukum** bahwa:
 1. Tanah pekarangan dengan alas hak Letter C No. 153 Persil 191 a, Klas P V, luas 2450 m² atas nama Karso Pawiro, yang terletak di Desa Sendangsari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Tanah milik Pak Minto.
- Sebelah selatan: Jalan.
- Sebelah timur : Jalan.
- Sebelah barat : Jalan.

2. Tanah pekarangan dengan alas hak Letter C No. 153 Persil 191 b, Klas P V, luas 18.680 m² atas nama Karso Pawiro, yang terletak di Desa Sendangsari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah milik Pak Minto.
- Sebelah selatan: Jalan.
- Sebelah timur : Jalan.
- Sebelah barat : Jalan.

Adalah milik yang sah Para Penggugat dan Turut Tergugat 2 sd. Turut Tergugat 22 selaku ahli waris **alm. Karso Pawiro alias Paiman**;

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar Rupiah) kepada Para Penggugat yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak atas Obyek Gugatan dari Para Tergugat atau siapapun yang menempati dan menguasai Obyek Gugatan untuk meninggalkan dan mengosongkan Obyek Gugatan;
6. Menghukum Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 22 untuk mematuhi isi Putusan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding, kasasi, dan atau upaya hukum apapun (*uitvoerbaarbijvoraad*);

Halaman 12 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/PDT.G/2016/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari jika Para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan, sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Equo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat hadir Kuasanya, para Tergugat dan Turut Tergugat 4 hadir Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 5 sampai dengan Turut Tergugat 22, tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah serta tidak ada keterangan yang jelas meskipun sudah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AGUS SUPRIYONO, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan di persidangan, untuk para Penggugat hadir Kuasanya, para Tergugat dan Turut Tergugat 4 hadir Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 5 sampai dengan Turut Tergugat 22, tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah serta tidak ada keterangan yang jelas meskipun sudah dipanggil dengan patut, maka dianggap meninggalkan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat 4 melalui kuasanya memberikan jawaban tertanggal 7 Juni 2017 pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. RIWAYAT PERMASALAHAN OBYEK SENGKETA

Bahwa sebelum **gugatan in casu**, telah terdapat gugatan atas OBYEK SENGKETA dengan permulaannya adalah adanya KLAIM dari beberapa pihak yang mendaku bahwa OBYEK SENGKETA adalah milik waris dari PARA PENGGUGAT;

Bahwa keberadaan KUASA HUKUM TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TURUT TERGUGAT 4 bukan hanya memberikan layanan jasa hukum dalam perkara in casu, namun juga terhadap perkara dalam gugatan-gugatan sebelumnya, sepanjang dalam catatan KUASA HUKUM permasalahan atas OBYEK SENGKETA dimulai setidaknya sebagai berikut:

A. GUGATAN PERDATA NOMOR 32/Pdt.G/2014/PN.Btl TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

N O	PENGGUGA T	TERGUGAT/TURU T TERGUGAT	POKOK GUGATAN	PUTUSAN
1	TRISNO UTOMO alias Tukul [P.1]	Karto Paidi alias Pujowiyono [T.1]	Dalam petitum, PENGGUGA	Pada keseluruhan dan pokoknya Majelis Hakim
2	Rajiman [P.2]	Suratijan [T.2]	T pada	Pemeriksa perkara
3	Rubiyem [P.3]	Giman [T.3]	keseluruhan	dalam amar
4	Sukiman [P.4]	Saiman [Turut Tergugat]	dan pokoknya menyatakan bahwa PARA PENGGUGA	putusannya memutuskan bahwa gugatan tidak diterima [<i>niet ontvankelijke verklaard</i>] karena
5	Sukiyem [P.5]		T adalah :	mengandung cacat formal, dikarenakan kurang pihak yaitu
6	Nyonya Wono Pawiro Alias Sakiyem [P.6]		1. Ahli Waris dari Almarhum Karso Pawiro	Pemerintah Desa Sendangsari
7	Sukarman, S.Pd [P7]		2. Atas Obyek Sengketa tanah pekaranga	seharusnya menjadi pihak, dimana dalam perkara tersebut dihadirkan sebagai
8	Sugiono [P.8]			
9	Suroto [P.9]			
10	Sudilah [P.10]			
11	Mujiyono [P.11]			
12	Mujirah [P.12]			
13	Nadilah [P.13]			

Halaman 14 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/PDT.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Suratinem [P.14]		n Leter C no 153	<u>SAKSI</u>
15	Boniyem [P.15]		persil 191a klas PV	Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT
16	Ngadiman [P.16]		dengan luas tanah	mengajukan PERMOHONAN
17	Ngatijan [P.17]		2450 m ² atas nama	BANDING, namun dicabut
18	Nyonya Warsodinomo alias Painah [P.18]		Karso Pawiro dan Leter C no 153	sebagaimana termuat dalam RELAS PEMBERITAHUAN
19	Nyonya Ngadirah alias Trisnoutomo [P.19]		persil 191b klas PV dengan luas tanah	PENCABUTAN BANDING nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Bt I
20	Nyonya Ponijem alias mitroutomo [P.20]		3. Agar para TERGUGA T dan TURUT TERGUGA T dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan melakukan pengosong an 4. Ganti rugi	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan pembuktian gugatan a quo, justru menghadirkan kejelasan informasi mengenai OBYEK SENGKETA bagi PARA TERGUGAT, yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat bukti tertulis Letter C no 153, yang berisi data pencatatan atas kepemilikan persil 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m² dan persil 191.b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m², **yang pada awalnya tercatat atas nama Almarhum Karso Pawiro;**
2. Bahwa kemudian pada tahun 1977 pihak Lurah Desa Sendangsari mengeluarkan bukti tertulis berupa Letter C Nomor 801 yang menjadi dasar peralihan kepemilikan Persil nomor 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m² dan Persil nomor 191.b klas PV dengan luas tanah 18.680 m², ke **atas nama Almarhum Setrorejo, sebagaimana termuat dalam BUKU TANAH DESA SENDANGSARI, dan sampai dengan saat ini tidak terdapat perubahan setelahnya;**
3. Terdapat bukti tertulis, yaitu **Surat Keterangan 02/Pem 2011, tertanggal 24 Januari 2011**, yang menerangkan kepemilikan Letter C nomor 153 atas nama Karso Pawiro, dengan Persil Nomor 189, Kelas P.IV, seluas 39.300 m², dan **Surat Pernyataan Dari NGADIMAN**, tertanggal 24 Januari 2011 tentang kepemilikan Letter C nomor 153 atas nama Karso Pawiro, dengan Persil Nomor 189 Klas P IV seluas 39.300 m², Persil Nomor 191.a Klas P.V seluas 2.450 m², Persil Nomor 191.b Klas P.V seluas 18.680 m², Persil Nomor 190 Klas D.IV seluas 20.100 m². **Petikan Daftar Buku Letter C tertanggal 24 Januari 2011, atascatatan Letter C Nomor 153 atas nama Karso Pawiro yang dikeluarkan oleh Bapak SAPTA SAROSA selaku Lurah Desa Sendangsari, tertanggal 24 Januari 2011, dimana hal tersebut tidak dapat dikonfirmasi pada BUKU TANAH DESA SNDANGSARI.**

Setelah terdapat pencabutan banding atas perkara a quo berdasar **RELAS PEMBERITAHAUAN PENCABUTAN BANDING** nomor **32/Pdt.G/2014/PN.Btl**, **PARA TERGUGAT** dalam perkara a quo, mencoba mengajukan **SURAT KETERANGAN WARIS** **namun mendapat penolakan dari tingkat RT, DUKUH, maupun LURAH DESA SENDANGSARI tanpa mengemukakan argumentasi hukum yang masuk akal.**

B. GUGATAN PERDATA NOMOR 46/Pdt.G/2014/PN.Btl TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Halaman 16 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/PDT.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa GUGATAN PERDATA NOMOR 46/Pdt.G/2014/PN.Btl TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM, menyoal hal yang sama mengenai OBYEK SENGKETA sebagaimana dalam gugatan nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Btl, yang menarik dalam gugatan ini adalah bahwa **SAKSI dalam perkara 32/Pdt.G/2014/PN.Btl, yaitu LURAH DESA SENDANGSARI, Bpk. M. Irwan Susanto, ditarik menjadi pihak TURUT TERGUGAT.**

Namun setelah proses mediasi, terdapat **pencabutan perkara a quo**, dikarenakan dalam proses mediasi yang berjalan banyak pihak PENGGUGAT yang tidak hadir dan dalam analisa kami, pencabutan tersebut karena tidak terpenuhi ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA YANG KAMI HORMATI, tak berselang lama akhirnya terdapat gugatan atas OBYEK SENGKETA sebagai berikut:

C. GUGATAN PERDATA NOMOR 80/Pdt.G/2014/PN.Btl TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa atas **OBYEK SENGKETA** kemudian terdapat gugatan dalam perkara a quo, dimana dalam tabel berikut dapat terlihat adanya perubahan komposisi PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT, sebagai berikut:

No	PENGGUGAT	TERGUGAT/TURUT TERGUGAT	POKOK PERKARA
1	Rajiman [P.1]	Karto Paidi alias Pujowiyono [T.1]	Pada keseluruhan dan pokoknya petitum dalam gugatan ini memohonkan agar diputus beberapa hal sebagai berikut: 1. Penetapan bahwa PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT 2 sampai dengan TURUT TERGUGAT 22 ahli waris dari Almarhum Karso Pawiro alias Paiman 2. Menetapkan tanah pekarangan Leter C no 153 persil 191a klas
2	Suroto [P.2]	Suratijan [T.2]	
3	Sukiman [P.3]	Giman [T.3]	
4	Ngadiman [P.4]	Lurah Desa Sendangsari [T.T.1]	
5		Trisno Utomo [T.T.2]	
6		Ngadilah [T.T.3]	
7		Saiman [T.T.4]	
8		Giyanti [T.T.5]	
9		Ngatijem [T.T.6]	
10		Boinem [T.T.7]	



11		Rubiyem [T.T.8]	PV dengan luas tanah 2450 m ² atas nama Karso Pawiro dan Leter C no 153 persil 191b klas PV dengan luas tanah 18.680 m ² adalah milik PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT 2 sampai dengan TURUT TERGUGAT 22 ahli waris dari Almarhum Karso Pawiro alias Paiman 3. Ganti rugi 4. Pengosongan tanah
12		Sukiyem [T.T.9]	
13		Wonopawiro alias sakiyem [T.T.10]	
14		Sukarman, S.Pd. [T.T.11]	
15		Sugiyono [T.T.12]	
16		Sudilah [T.T.13]	
17		Mujiyono [T.T.14]	
18		Mujirah [T.T.15]	
19		Ngadilah [T.T.16]	
20		Suratinem [T.T.17]	
21		Boniyem [T.T.18]	
22		Ngatijan [T.T.19]	
23		Nyonya Warso Dinomo alias Painah [T.T.20]	
24		Nyonya Ngadirah alias Nyonya Trisno Utomo [T.T.21]	
25		Nyonya Paijem alias Nyonya Mitro Utomo [T.T.22]	

Selain perubahan komposisi PENGGUGAT dan TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT, dimana **SAKSI LURAH DESA ENDANGSARI** yaitu Bpk. M. Irwan Susanto dalam perkara 32/Pdt.G/2014/PN.Btl, ditarik menjadi pihak **TURUT TERGUGAT I** dalam Perkara nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl ini, hal mana memang merupakan sebuah kebutuhan gugatan in casu.

Hal lain yang menarik akan kami tampilkan dalam tabel berikut dan mohon agar dapat dicermati **penjelasan kami dalam bagian akhir BAGIAN A serta KETERANGAN LURAH DESA SENDANGSARI SEBAGAI SAKSI** yang akan mendapat sorotan khusus pada kolom **HASIL PENELITIAN DALAM BUKU TANAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUTIPAN KETERANGAN SAKSI	SIKAP KUASA HUKUM DALAM PERKARA 32/Pdt.G/2014/PN.Btl	HASIL PENELITIAN DALAM BUKU TANAH
<ul style="list-style-type: none">- Bahwa menurut saksi M Irwan Susanto, saksi yang menjabat sebagai Kepala Desa (Kades) Desa Sendangsari sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yaitu tanggal 21 Januari 2014- saksi dilantik sebagai Kepala Desa (Kades) Desa Sendangsari- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Pak Karso Pawiro alias Paiman dengan Karto Paidi itu;- Bahwa saksi tidak mengetahui asli Petikan Daftar Buku Letter C No. 153 atas nama Karso Pawiro karena belum diserahkan kepada saksi oleh Pak Kades yang lama,- Bahwa saksi mengetahui Buku Letter C No. 153 atas nama Karsopawiro itu ada aslinya;	<p>- Bahwa Pada saat Pemeriksaan Saksi, saudara M Irwan Susanto selaku Lurah Desa Sendangsari yang hadir atas upaya dari PARA PENGUNGAT untuk membuktikan keberadaan Letter C Nomor 153. Yang terdiri atas dua Persil, yaitu persil 191a klas PV dengan luas tanah 2450 m² dan persil 191b klas PV dengan luas tanah 18.680 m² dimana keduanya didalilkan adalah milik atas nama Almarhum Karso Pawiro (Pewaris dari Para Penggugat). Saksi hanya membawa Fotocopy Buku Tanah Desa Sendangsari, tanpa bisa</p>	<p>- Bahwa kemudian dalam forum yang berbeda, setelah putusan terhadap perkara nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Btl, yang pada akhirnya menyatakan seluruh dalil gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (<i>niet ontvan- kelijkeverklaard</i>), dan telah berkekuatan hukum tetap. Kami selaku Kuasa Hukum Ahli Waris Setrorejo pernah berkorespondensi dan melakukan audiensi baik dengan Bapak M Irwan Susanto selaku Lurah Desa Sendangsari, maupun pihak Kecamatan Pajangan untuk melakukan Penelitian dan mengkonfirmasi keberadaan Letter C Nomor 801 milik Almarhum Setrorejo, yang menjadi dasar kepemilikan Persil nomor 191a klas PV</p>

Halaman 19 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/PDT.G/2016/PN.Btl



<ul style="list-style-type: none">- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan dalam Buku Letter C No. 153 atas nama Karse Pawiro ;- Bahwa menurut saksi Selama saksi menjabat Kepala Desa Desa Sendangsari, pernah ada orang yang datang ke Kantor saksi untuk minta penjelasan tanah yang menjadi sengketa tersebut pemah, tapi dari ahli waris dari Pak Karso Pawiro atau buka.i saksi tidak tahu- Bahwa menurut saksi Dalam buku Desa Pak Karso Pawiro itu di Dusun Kayen mempunyai Dalam buku Desa tercatat mempunyai 4 bidang tanah, yaitu dalam Letter C. No. 153- Persil No. 189 luas 39300 M2.- Persil No. 190 luas 20100 M2.- Persil No. 191 a leas 2450 M2.Persil No. 191 b luas 18680 M2.Semuanya belum bersertikat masih	<p>menghadirkan</p> <p>ASLI Buku tanah</p> <p>Desa Sendangsari.</p> <ul style="list-style-type: none">- Bahwa atas keberadaan saksi dan keterangannya yang didasarkan hanya pada Fotocopy Buku Tanah Desa Sendangsari, kami selaku Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan Keberatan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, dan mohon agar keterangan M Irwan Susanto selaku Lurah Desa Sendangsari untuk tidak dipertimbangkan.- Bahwa atas keberatan dari Kuasa Hukum Para Tergugat, kemudian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 32/Pdt.G/2014/PN. Btl kemudian menghentikan Pemeriksaan	<p>dengan luas tanah 2450 m² dan Persil nomor 191 b klas PV dengan luas tanah 18.680 m².</p> <ul style="list-style-type: none">- Dari hasil penelusuran kami, diketahui kemudian bahwa keberadaan Letter C Nomor 801 milik Almarhum Setrorejo, yang menjadi dasar kepemilikan Persil nomor 191a klas PV dengan luas tanah 2450 m² dan Persil nomor 191 b klas PV dengan luas tanah 18.680 m², MASIH TERCATAT dalam ASLI BUKU TANAH DESA SENDANGSARI, dan belum terdapat Perubahan pencatatan dalam bentuk apapun.- Bahwa pemeriksaan terhadap ASLI BUKU TANAH DESA SENDANGSARI tersebut dengan disaksikan oleh Bapak M Irwan Susanto selaku Lurah Desa Sendangsari, beserta staff Pemerintahan desa Sendangsari.- Sementara ketika kami
--	---	--



<p>merupa Leter C</p> <ul style="list-style-type: none">- Bahwa menurut saksi untuk persil No. 191 a dan persil No. 191 b belum adaperubahan pemilikannya masih tercatat atas nama Karsi Pawiro ;- Bahwa saksi tidal mengetahui tentang Foto copy Kutipan Letter C, No.7/Sek.Des./LD/19 87 dan Foto cony Surat Pernyataan , tertanggal 20 Juni- Bahwa Para Pf.ngyugat itu semuanya masih ada hubungan,tiga sau adara ,semuanya itu adalah anak dan cucu-cucu dari mbah KarsoPawiro lias Paiman Alm. ;- Bahwa saksi mengetahui,- tanah yang menjadi sengketa itu tanah yang terletak di Dusun Kayen , Desa Sendangsari , Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul ;- Bahwa setahu saksi asal usul tanah	<p>terhadap saksi M Irwan Susanto selaku Lurah Desa Sendangsari sampai dengan yang bersangkutan dapat membawa ASLI Buku tanah Desa Sendangsari yang memuat catatan Letter C Nomor 153 atas nama Karso Pawiro.</p> <p>- Pada kenyataanya, sampai dengan hari sidang pemeriksaan setempat di Kantor Lurah desa Sendangsari, saksi M Irwan Susanto selaku Lurah Desa Sendangsari tidak dapat menunjukan ASLI Buku tanah Desa Sendangsari yang memuat catatan Letter C Nomor 153 atas nama Karso Pawiro.</p>	<p>melakukan pengecekan terhadap catatan Letter C Nomor 153 atas nama Karso Pawiro, Asli Buku Tanah Desanya sudah tidak diketemukan lagi.</p> <p>Begitu pula keberadaan Surat Keterangan 02/Pem 2011, tertanggal 24 Januari 2011, yang menerangkan keberadaan catatan Letter C Nomor 153 atas nama Karso Pawiro, tidak pernah dapat diketemukan dalam Catatan Buku Tanah Desa Sendangsari, maupun register surat menyurat di kantor Lurah Desa Sendangsari, sebagaimana Surat Keterangan 02/Pem 2011, tertanggal 24 Januari 2011.</p> <p>- Bahwa keberadaan Petikan Daftar Buku Letter C tertanggal 24 Januari 2011, atascatatan Letter C Nomor 153 atas nama Karso Pawiro yang</p>
--	---	---



<p>sengketa dari mbah Karso Pawiro alias Paiman Alm ;</p> <ul style="list-style-type: none">- Bahwa setahu saksi masalahnya tanah sengketa itu karena tanah tersebut ditempati oleh Pak Karto Paidi dengan anak-anaknya ;- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa itu dari Buku Desa ;- Bahwa setahu saksi Tanah yang menjadi sengketa itu dalam Buku Desa Letter C Nomo berapa dan persil nomor dalam Buku Desa Sendangsari, tanah yang inenjadi Sengketa itu Letter C No 153 .persil No. 191 a Klas V luas 2.450 M2 dan persil No. 191 b Klas V luas 18.680 M2 semuanya berupa pekarangan/tegalan ;- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam Buku Desa Letter C No. 153 atas nama siapa Karso Pawiro bahwa menurut saksi keadaan buku Desa	<p>dikeluarkan oleh Bapak SAPTA SAROSA selaku Lurah Desa Sendangsari pada waktu itu, dengan demikian tidak pernah tercatat dalam Buku Tanah Desa Sendangsari.</p>
---	--



<p>yang ada di Desa Sendangsari itu sebagian banyak yang rusak dan bare saksi mulai benahi ;</p> <p>Bahwa menurut saksi tanah diwilayah Desa Sendangsari itu sudah bersertifikat hanya sekitar 10 % yang belum bersertifikat ;</p> <p>Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang menjadi sengketa tersebut namun batas-batasnya saksi tidak tahu ;</p> <p>Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Pak Karto Paidi dan anak.,anLnwio monannti tanah sPnnehta tersehtit</p> <p>Bahwa saksi tidak tahu Foto copy Buku Desa yang saksi bawa itu mulai tahun berapa dan sampai tahun berapa, karer a Buku Desa baru sebagian yang diserahkan kepada saya oleh Kades yang lama ;</p> <p>Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahanlperalihan dari Letter C 153menjadi Letter C No. 801 (Bukti</p>		
--	--	--



<p>T.01 dan T.02) itu, karena saya baru 1 (satu)tahun menjabat Kades Desa Sendangsari ; Bahwa saksi mengetahui di Desa Sendangsari pernah ada musyawarah untuk tanah sengketa, antara keluarga Pak Sabar dan keluarga siapa saksi tidak tahu dan saksi pernah memfasilitasi, tapi tidak ada kesepakatan ;</p> <p>- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan apa Pak Karto Paidi dan anak anaknya menempati tanah sengketa tersebut ;</p>		
---	--	--

Sebelum masuk pada EKSEPSI, kami selaku KUASA HUKUM TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TURUT TERGUGAT 4 berpandangan bahwa peran TURUT TERGUGAT I yaitu LURAH DESA SENDANGSARI dalam perkara ini sangat penting sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan dan kuasa atas BUKU TANAH DESA SENDANGSARI, dan karenanya sungguh menjadi keprihatinan kami bahwa dalam beberapa persidangan terdahulu TURUT TERGUGAT 1 justru tidak hadir; Namun besar harapan kami, dalam persidangan hari Rabu, 7 Juni 2017 dalam agenda JAWABAN ini, TURUT TERGUGAT 1 dapat hadir dan memberikan jawaban sesuai yang termuat dalam BUKU TANAH DESA SENDANGSARI, juga atas adanya hal menarik yang telah termuat dalam tabel diatas.

II. EKSEPSI



Bahwa mohon agar yang termuat dalam **I. RIWAYAT PERMASALAHAN** dan bukti terkait yang kami hadirkan nantinya, mohon agar dapat dianggap sebagai satu kesatuan dalam EKSEPSI ini.

Bahwa setelah membaca dengan seksama gugatan perdata nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl, dapat diketemukan adanya 2 hal pokok dalam gugatan in casu yaitu :

a. KLAIM SEBAGAI AHLI WARIS OBYEK SENGKETA DAN PENETAPAN WARIS

Dalam hal ini dapat terbaca secara tersurat maupun dalam tersirat, pada POSITA nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21 serta PETITUM 2, 3, 5;

b. MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Dalam hal ini dapat terbaca secara tersurat maupun dalam tersirat dalam POSITA 16, 17, 18, 19, 20, serta PETITUM 3, 5;

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa PARA PENGUGAT dalam gugatannya mendaku memiliki hak waris atas OBYEK SENGKETA sebagaimana telah kami sampaikan dalam point **KLAIM SEBAGAI AHLI WARIS OBYEK SENGKETA DAN PENETAPAN WARIS**, berikut kami salin PETITUM point 2, yaitu:

“Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat 2 sampai dengan Turut Tergugat 22 adalah ahli waris alm. Karso Pawiro alias Paiman”

Karenanya relevan ketika dalam kesempatan ini, kami akan membahas mengenai ahli waris maupun penetapannya, sebagai berikut :

1. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

bahwa untuk Penduduk Indonesia yang beragama Islam, dalam mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris, Pihak yang berwenang mengeluarkan penetapan mengenai Pembagian Harta Peninggalan seorang pewaris yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Kewenangan ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

atau



2. Surat Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tertanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 tentang surat keterangan warisan dan pembuktian kewarganegaraan juncto pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan bahwa Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :

1. Wasiat dari pewaris, atau
2. Putusan Pengadilan, atau
3. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan, atau
4. bagi warga negara Indonesia penduduk asli : surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.
5. bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa : Akta keterangan hak mewaris dari Notaris.
bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya : Surat Keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Setelah mencermati gugatan in casu an tidak dapat ditemukan dasar pendukung telah adanya dasar kewarisan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, karenanya dengan memperhatikan ketentuan waris tersebut, **gugatan in casu adalah salah dalam menentukan Kompetensi Absolut, dan seharusnya dialamatkan di PENGADILAN AGAMA;**

Bahwa karenanya mohon agar **GUGATAN PERKARA PERDATA** nomor perdata 80/Pdt.G/2016/PN.Btl dinyatakan salah mengenai kompetensi Absolut atau setidaknya *Obscuur Libel*, dan karenanya mohon agar MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA menyatakan **GUGATAN ini TIDAK DAPAT DITERIMA;**

2. EKSEPSI *OBSUCUR LIBEL*.

- A. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatan in casu sebagaimana titelnya adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM, namun dalam posita maupun petitumnya ternyata memuat permasalahan waris yang terkait



dengan EKSEPSI POINT 1, menjadi kewenangan PERADILAN AGAMA telah mencampuradukkan untuk ketentuan yang tunduk pada acara khusus dan umum karenanya menjadi *OBSCUUR LIBEL*, selaras dengan Putusan MA-RI No. 677.K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972 : Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain; Misalnya : Gugatan perdata umum digabungkan dengan gugatan perdata khusus, seperti gugatan tentang PMH dan tuntutan ganti rugi digabungkan dengan perkara mengenai hak atas Merek (Merkerecht); vide ketentuan-ketentuan tentang HAKI.]

Karenanya mohon agar **GUGATAN PERKARA PERDATA nomor perdata 80/Pdt.G/2016/PN.Btl** dinyatakan *OBSCUUR LIBEL* dan karenanya mohon agar MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA menyatakan **GUGATAN ini TIDAK DAPAT DITERIMA**;

B. Bahwa dalam PETITUM GUGATAN Point 5, PARA PENGGUGAT menyatakan hal sebagai berikut

“Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak atas Obyek Gugatan dari Para Tergugat atau siapapun yang menempati dan menguasai Obyek Gugatan untuk meninggalkan dan mengosongkan Obyek Gugatan”

Bahwa dalam pandangan KUASA HUKUM bunyi PETITUM yng demikian adalah kabur dan tidak jelas, dikarenakan terdapat permohonan penghukuman yang ditujukan kepada pihak yang tidak dirinci kepada siapa penghukuman tersebut ditujukan, sebagaimana termuat dalam **FRASA “SIAPAPUN”**, vide Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, karenanya **GUGATAN PERKARA PERDATA nomor perdata 80/Pdt.G/2016/PN.Btl**, harus dinyatakan *Obscuur Libel*, dan mohon agar MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA menyatakan **GUGATAN ini TIDAK DAPAT DITERIMA**;

III. Dalam Pokok Perkara (KONPENSI)

1. Bahwa TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TURUT TERGUGAT 4, memohonkan apa yang telah terurai dalam RIWAYAT PERMASALAHAN, EKSEPSI, dapat juga terbaca dan sebagai satu kesatuan dalam Jawaban KONPENSI ini;



2. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TURUT TERGUGAT 4, menolak segala dalil dalil yang dikemukakan dalam gugatan *in casu*, terkecuali untuk hal hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak dibantah;

Pasal 1685 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA, “Bahwa barang siapa mengatakan, mendalil bahwa ia mempunyai satu hak atau mengemukakan atas suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain. Haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

3. **TANGGAPAN POSITA POINT 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9**, dalam pembacaan kami selaku KUASA HUKUM TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TURUT TERGUGAT 4, **POSITA POINT 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9** merupakan dalil-dalil PARA PENGUGAT yang mendaku sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Karso Pawiro alias Paiman, dimana untuk hal ini, kami sekedar akan mencermati mengenai pembuktian yang muncul, dan bagaimanakah kualitas kekuatan pembuktian yang dihadirkan nantinya;

4. Namun atas adanya **POSITA POINT 10, 11, 15**, KUASA HUKUM TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TURUT TERGUGAT 4, **MENOLAK SECARA TEGAS DAN KUAT**, bahwa dalil-dalil tersebut, **merupakan FAKTA yang pernah ada, namun mengingkari adanya FAKTA HUKUM terbaru yang termuat mengenai BUKU TANAH DESA SENDANGSARI mengenai OBYEK SENGKETA**, sebagaimana penjelasan kami dalam **RIWAYAT PERMASALAHAN** khususnya mengenai adanya beberapa bukti tertulis yang telah kami telusuri;

5. Adapun atas adanya **POSITA POINT 13**, PARA PENGUGAT mendalilkan bahwa almarhum Setrorejo saat itu “meminta ijin” almarhum Karso Pawiro alias Paiman dan almarhum Ny. Jiyah untuk menumpang/ menempati OBYEK SENGKETA, karenanya sangat menarik bagi kami, bagaimana nantinya dapat membuktikan dalil tersebut?;

6. Bahwa sangat beralasan ketika kami selaku KUASA HUKUM, yang tidak mampu menemukan alas hak waris dalam gugatan *in casu*, secara **TEGAS DAN KUAT MENOLAK POSITA POINT 18, 19**, yang pada pokoknya



kemudian menilai keberadaan **TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TURUT TERGUGAT 4** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

IV. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TURUT TERGUGAT 4, memohonkan apa yang telah terurai dalam RIWAYAT PERMASALAHAN, EKSEPSI maupun KONPENSİ dapat juga terbaca menjadi satu kesatuan dalam REKONPENSİ ini;
2. Bahwa REKONPENSİ ini didasarkan pada ketentuan Pasal 132 [a] dan Pasal 132 [b] HIR, dan untuk selanjutnya maka TERGUGAT 1 disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSİ 1, TERGUGAT 2 menjadi PENGGUGAT REKONPENSİ 2, TERGUGAT 3 menjadi PENGGUGAT REKONPENSİ 3, dan TURUT TERGUGAT 4 menjadi PENGGUGAT REKONPENSİ 4;
3. Bahwa dalam REKONPENSİ ini maka yang sebelumnya disebut sebagai PENGGUGAT 1 disedut sebagai TERGUGAT REKONPENSİ 1, PENGGUGAT 2 disedut sebagai TERGUGAT REKONPENSİ 2, PENGGUGAT 3 disedut sebagai TERGUGAT REKONPENSİ 3, PENGGUGAT 4 disedut sebagai TERGUGAT REKONPENSİ 4;
4. Bahwa dalam REKONPENSİ ini, perlu kiranya kami mengulang sekalipun telah kami muat dalam bagian **1. RIWAYAT PERMASALAHAN**, khususnya mengenai **OBJEK SENGKETA** sebagai berikut:
 - a. Terdapat bukti tertulis Letter C no 153, yang memuat catatan perihal kepemilikan persil 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m² dan persil 191.b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m², yang pada awalnya tercatat atas nama dari Almarhum Karso Pawiro;
 - b. Terdapat bukti tertulis yang pada tahun 1977, dikeluarkan oleh pihak Lurah Desa Sendangsari, yaitu berupa Letter C Nomor 801 yang menjadi dasar peralihan kepemilikan Persil nomor 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m² dan Persil nomor 191.b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m², ke atas nama Almarhum Setrorejo, sebagaimana termuat dalam BUKU TANAH DESA SENDANGSARI, dan sampai dengan saat ini tidak terdapat perubahan setelahnya;
 - c. Berkaitan dengan keberadaan **Surat Keterangan 02/Pem 2011, tertanggal 24 Januari 2011**, yang menerangkan kepemilikan Letter C nomor 153 atas



nama Karso Pawiro, dengan Persil Nomor 189, Kelas P.IV, seluas 39.300 m², dan **Surat Pernyataan Dari NGADIMAN**, tertanggal 24 Januari 2011 tentang kepemilikan Letter C nomor 153 atasnama Karso Pawiro, dengan Persil Nomor 189 Klas P IV seluas 39.300 m², Persil Nomor 191.a Klas P.V seluas 2.450 m², Persil Nomor 191.b Klas P.V seluas 18.680 m², Persil Nomor 190 Klas D.IV seluas 20.100 m². **Petikan Daftar Buku Letter C** tertanggal 24 Januari 2011, atascatat Letter C Nomor 153 atas nama Karso Pawiro yang dikeluarkan oleh Bapak SAPTA SAROSA selaku Lurah Desa Sendangsari, tertanggal 24 Januari 2011, **hal tersebut tidak dapat dikonfirmasi pada BUKU TANAH DESA SEDANGSARI, sehingga pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga patut untuk tidak dipertimbangkan.**

5. Bahwa dengan memperhatikan riwayat OBYEK SENGKETA, sejatinya tidak terdapat lagi hak yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI atas OBYEK SENGKETA yang memang semula adalah milik dari almarhum Karso Pawiro alias Paiman, namun kemudian telah diperalihkan ke **atas nama Almarhum Setrorejo, sebagaimana Kutipan Buku Tanah Desa Sendangsari dengan** Letter C Nomor 801 yang menjadi dasar peralihan kepemilikan Persil nomor 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m² dan Persil nomor 191.b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m², ke **atas nama Almarhum Setrorejo;**
6. Bahwa melalui REKONPENSI ini, **mohon agar status OBYEK SENGKETA dinyatakan sah dan berkekuatan hukum** sebagaimana termuat dalam **Kutipan Buku Tanah Desa Sendangsari dengan** Letter C Nomor 801 yang menjadi dasar peralihan kepemilikan Persil nomor 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m² dan Persil nomor 191.b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m², ke **atas nama Almarhum Setrorejo**

Berdasarkan hal-hal di atas, perkenankan kami **KUASA HUKUM TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TURUT TERGUGAT 4**, maupun dalam kapasitas sebagai **PENGGUGAT REKONPENSI 1, PENGGUGAT REKONPENSI 2, PENGGUGAT REKONPENSI 3, PENGGUGAT REKONPENSI 4**, mohon agar MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA *in casu* menjatuhkan putusan sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI

PRIMAIR

1. menerima dan mengabulkan sebagian atau keseluruhan **EKSEPSI TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TURUT TERGUGAT 4;**
2. Menyatakan bahwa **GUGATAN PERDATA NOMOR 80/Pdt.G/2014/PN.Btl**, tidak dapat diterima;

SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadil adilnya [*et aquo et bono*].

DALAM KONPENS

PRIMAIR

1. **Menolak keseluruhan PETITUM GUGATAN PERDATA NOMOR 80/Pdt.G/2014/PN.Btl**, untuk keseluruhnya;
2. Menetapkan pembayaran biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadil adilnya [*et aquo et bono*]

DALAM REKONPENS

PRIMAIR

1. Mengabulkan GUGATAN REKONPENS untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa Letter C Nomor 801 yang menjadi dasar kepemilikan Persil nomor 191.a klas PV dengan luas tanah 2450 m² dan Persil nomor 191.b klas PV dengan luas tanah 18.680 m²; adalah milik dari **Almarhum Setrorejo;**
3. Menetapkan pembayaran biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadil adilnya [*et aquo et bono*]

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat 4 tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 21 Juni 2017. Adapun replik selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat 4 telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 5 Juli 2017. Adapun duplik selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan memberikan kesempatan kepada para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu, dan atas kesempatan yang diberikan tersebut para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yaitu :

1. Fotokopi Akta Kematian atas nama Almarhum KARSO PAWIRO ALIAS PAIMAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi Akta Kematian atas nama Almarhumah JIYAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-2.
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama AlmarhumAH RUBINEM, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama AlmarhumAH TUMIRAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhumah NGATIJEM, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Almarhum SAPTO SUDARMO ALIAS KAMISAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.
7. Fotokopi Akta Kematian atas nama Almarhum DARMO WIYONO ALIAS PONJO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhumah NY. SONO PAWIRO, selanjutnya diberi tanda bukti P-8.
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhumah TUKIYEM, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.
10. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama Sudilah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-10.

Halaman 32 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/PDT.G/2016/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama Sugiyono, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-11.
12. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama Sukarman, SPD, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-12.
13. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama Sukiyem, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-13.
14. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama Sukiman, selanjutnya diberi tanda bukti P-14.
15. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama RUBIYEM, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-15.
16. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama Almarhum RAJIMAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-16.
17. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama BOINEM, selanjutnya diberi tanda bukti P-17.
18. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama NGATIJEM, selanjutnya diberi tanda bukti P-18.
19. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama GIYANTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-19.
20. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama SAIMAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-20.
21. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama NGADILAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-21.
22. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama TRISNO UTOMO/TUKUL, selanjutnya diberi tanda bukti P-22.
23. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama SUROTO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-23.
24. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama Almarhum MUJIYONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-24.

Halaman 33 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/PDT.G/2016/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama MUJIRAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-25.
26. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama NGADILAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-26.
27. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama SURATINEM, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-27.
28. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama BONIYEM, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-28.
29. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama NGADIMAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-29.
30. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama NGATIJAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-30.
31. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama WARSO DINOMO, NY, selanjutnya diberi tanda bukti P-31.
32. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan No. 145/07/1992 tanggal 17 Maret 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-32.
33. Fotokopi Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No. 23/Pdt.P/2006/PA.Btl, tanggal 7 Juni 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-33.
34. Fotokopi Petikan Daftar Buku Letter C Desa Sendangsari Kec. Pajangan nama pemilik tanah Karopawiro No. 153, selanjutnya diberi tanda bukti P-34.
35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 luas tanah 18.680 M2 atas nama Wajib Pajak KARSO PAWIRO, selanjutnya diberi tanda bukti P-35.
36. Fotokopi Tanda Bukti/Resi Pembayaran Pajak PBB (SPPT) Bank BPD DIY, tahun 2018 untuk luas tanah 18.680 M2 selanjutnya diberi tanda bukti P-36.
37. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 luas tanah 2.450 M2 atas nama Wajib Pajak KARSO PAWIRO, selanjutnya diberi tanda bukti P-37.
38. Fotokopi Tanda Bukti/Resi Pembayaran Pajak PBB (SPPT) Bank BPD DIY, tanggal 02 Maret 2018 untuk luas tanah 2.450 M2 selanjutnya diberi tanda bukti P-38.
39. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 luas tanah 18.680 M2 atas nama Wajib Pajak KARSO PAWIRO, selanjutnya diberi tanda bukti P-39.

Halaman 34 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/PDT.G/2016/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 luas tanah 2.450 M2 atas nama Wajib Pajak KARSO PAWIRO, selanjutnya diberi tanda bukti P-40.
41. Fotokopi Catatan Pembayaran PBB P2, atas nama Wajib Pajak KARSO PAWIRO NOP. 34.02.160.002.017.0020-0, tanggal 8 -5-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-41.
42. Fotokopi Catatan Pembayaran PBB P2, atas nama Wajib Pajak KARSO PAWIRO NOP. 34.02.160.002.019.0020-0 tanggal 8 -5-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-42.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari Penggugat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-10 sampai dengan bukti P-32 berupa fotokopi dari fotokopi. Dengan demikian, alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut para Penggugat di persidangan juga telah pula menghadirkan bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1. SUWARNO/SUGITAR

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena Para Penggugat adalah cucu dari Sdr. KARSO PAWIRO.
- Bahwa setahu saksi, Karso Pawiro mempunyai tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dan kebetulan tanah tersebut ada disebelah selatan rumah saksi, seluas kurang lebih 900 M2 dan disebelah timur saksi kurang lebih luasnya sekitar 2 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Batas Timur : Jalan, Batas Selatan : Dahulu Jalan, Batas Barat : Jalan , dahulu Parit, Batas Utara : Tempat Tinggal saksi.
- Bahwa dahulu memang tidak ada televisi, radio dan saksi tahu mengenai obyek sengketa tersebut milik Karso Pawiro karena mendengar dari Sdr. Setrorejo dan isteri Setrorejo belum lama meninggal dunia.
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah ayahnya Sdr. Suroto.
- Bahwa Saksi mendengar bahwa tanah yang dikuasai oleh Sdr. Suroto tersebut dari Karso Pawiro.
- Bahwa setahu saksi keluarga Sdr. Suroto sudah diusir langsung dan saat itu keluarga Sdr.Suroto langsung pergi.

Halaman 35 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/PDT.G/2016/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Sdr. Setrorejo sudah meninggal dunia sekitar tahun 1951, dan Sdr. KARSO PAWIRO meninggal tahun 1983.
- Bahwa setahu saksi keluarga Suroto sekarang bertempat tinggal di Slarong Bantul.
- Bahwa saksi tahu SAIMAN adalah cucu dari Sdr. KARSO PAWIRO dari ibu RUBINEM.
- Bahwa setahu saksi permasalahan ini muncul karena Sdr. KARTO PAIDI yang akan meminta seluruh tanah obyek sengketa. Jadi Sdr. SUROTO meminta sebelah Barat sedangkan Sdr. KARTO PAIDI meminta sebelah Timur.
- Bahwa mengenai hal tersebut, saksi tidak tahu secara langsung namun saksi mendengar cerita dari orang tua saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. SAIMAN namun tidak pernah membicarakan tentang tanah obyek sengketa ini.
- Bahwa saksi tinggal didekat obyek sengketa tersebut sekitar tahun 1982 yang asal tanah tersebut dari ayah saksi yang membeli yang sebelumnya orang tua saksi tinggal disebelah baratnya obyek sengketa sekitar 100 meter.
- Bahwa setahu saksi tanda bukti kepemilikan tanah pada jaman dulu adalah KOHIR.
- Bahwa kohir tersebut masih ada, dulu pernah diminta oleh Karto Paidi tapi tidak diijinkan oleh Karso Pawiro karena tanah itu milik Karso Pawiro.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan waktunya adanya keributan antara pak suroto dengan keluarga para Terugat tersebut, namun permasalahannya tahu yakni adanya rebutan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai yang berhak menanam tanaman di tanah obyek sengketa tersebut.
- Bahwa setahu saksi tanah milik Karso Pawiro sangat luas, dan Pak Suroto dulu rumahnya di tanah obyek sengketa dan saksi tidak tahu siapa yang mendirikan rumah di tanah obyek sengketa tersebut namun kemudian Pak Suroto dan ayahnya diusir.
- Bahwa setahu saksi disamping Pak Suroto ada juga Pak Setrorejo juga berada di tanah obyek sengketa.
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Ayah saksi bahwa Bapak Karso Pawiro menikah dengan kakak perempuannya Sdr. Setrorejo kemudian menempati di tanah tersebut.

Halaman 36 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/PDT.G/2016/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi sekarang tanah obyek sengketa dikuasai oleh Karto Paidi dan anak-anaknya.
- Bahwa setahu saksi Pak Suroto diusir bersama ayahnya oleh Karto Paidi, sedangkan menurut pengetahuan saksi Karto Paidi hanya disuruh menempati saja bukan untuk menguasai.
- Bahwa setahu saksi yang ditempati Pak Suroto dulunya ladang sekarang sudah bentuk pekarangan yang ditanami pohon jati.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut masih atas nama KARSO PAWIRO masih berbentuk letter C belum sertifikat dan setahu saksi letter C masih atas nama Karso Pawiro lalu pada saat ada pemutihan Karto Paidi meminta semuanya.
- Bahwa seingat saksi isteri Karso Pawiro adalah Zihah Sadiyo kalau yang lain saksi lupa.
- Bahwa seingat saksi anak Karso Pawiro dengan Zihah Sadiyo adalah : RUBIYEM, SATIYEM, KAMISAN, SUTIRAN, PAINAH, yang sekarang tidak tinggal di tanah obyek sengketa.
- Bahwa yang diminta dari Para Penggugat adalah bagian dari Mbah Karso Pawiro dan Jihah sedangkan Para Tergugat sebagai cucu dari Karto Pawiro dari isteri mbah Jiyan.
- Bahwa pemutihannya terjadi tahun berapa saksi lupa dan waktu itu sudah akan diurus namun dari Karto Paidi tidak berkenan karena semua obyek sengketa akan diminta semua oleh Karto Paidi jadi pemutihan tersebut belum terlaksanakan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Saksi 2. AMAT PRASETYO/SUTAMAT:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Pihak;
- Bahwa tempat tinggal saksi tidak jauh dari obyek sengketa karena satu RT, dan kebetulan saksi lahir didaerah tersebut;
- Bahwa saksi tahu luas obyek sengketa sekitar 20.000 meter persegi dengan batas-batas:
 - sebelah Barat: jalan;
 - sebelah Selatan: jalan;
 - sebelah Utara: Rumah Pak Minto;

Halaman 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/PDT.G/2016/PN Btl



- sebelah Timur: jalan;
- Bahwa tanah obyek sengketa terdiri dari 2 (dua) bidang berdampingan yang ditengahnya ada jalan setapak;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Karso Pawiro dan rumah Karso Pawiro dengan obyek sengketa agak jauh;
- Bahwa yang menggarap tanah obyek sengketa adalah ayahnya bapak Suroto sedangkan yang sebelahnya digarap oleh Karto Paidi;
- Bahwa Pak Suroto adalah cucu dari Pak Karso Pawiro;
- Bahwa Pak Suroto menggarap tanah obyek sengketa sekitar tahun 1984 sejak tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Setrorejo namun tidak pernah ketemu karena sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang meninggal dunia lebih dulu adalah Setrorejo ketimbang Karso Pawiro dan seingat saksi Karso Pawiro meninggal tahun 1983;
- Bahwa sebelum gugatan perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri sudah pernah didamaikan dan sebenarnya Pak Suroto siap damai;
- Bahwa Pak Suroto dan ayahnya pernah tinggal di obyek sengketa begitu pula Pak Karto Paidi dengan Pak Sapto juga pernah tinggal ditempat tersebut dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa yang pernah menempati tanah obyek sengketa lebih dulu yakni Pak Sapto terus pindah digantikan Pak Suroto kemudian Pak Suroto diusir lalu sekarang ditempati oleh Karto Paidi dan tanah digarap oleh Karto Paidi dengan ditanami palawija;
- Bahwa isteri Karso Pawiro ada 3 (tiga) orang yaitu : JIYAH dan yang lain saksi lupa;
- Bahwa setelah Setrorejo meninggal yang tinggal dirumah obyek sengketa adalah Pak Sapto;
- Bahwa anak Setrorejo adalah Parto Paidi dan Sandiyem;
- Bahwa sebelah timur tanah obyek sengketa ditempati oleh Parto Paidi;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah yang terjadi di tahun 1983 dan saksi tidak tahu persis kenapa Pak Suroto pindah dari tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa yang menempati tanah di obyek sengketa adalah Karto Paidi dan anak-anaknya;
- Bahwa Pak Suroto meninggalkan obyek sengketa karena Pak Suroto tidak mau ribut-ribut, selanjutnya tanah/rumah yang ditinggalkan oleh Pak Suroto kemudian ditempati oleh Pak Karto Paidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum pernah ada transaksi jual beli terhadap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Karto Paidi menempati di tanah obyek sengketa karena disuruh oleh Karso Pawiro hanya untuk mengelola sedangkan hasilnya untuk keluarga Setrorejo;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut belum bersertifikat, karena tanah tersebut akan dibagi dua, namun Karto Paidi melarang dan tidak berkenan untuk dibagi dua, sehingga tidak bersertifikat;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari alm. Ayah saksi dan mendengar dari orang-orang sekitar tanah obyek sengketa yang masih ber letter C atas nama KARSO PAWIRO;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dan berbicara dengan Karso Pawiro;
- Bahwa tanah obyek sengketa batas sebelah selatan adalah Pak Singo dan Saiman;
- Bahwa antara Saiman dengan Suroto masih ada hubungan keluarga yakni saudara;
- Bahwa di tanah obyek sengketa yang mendirikan rumah terlebih dahulu adalah Pak Sapto di sebelah barat, waktu itu rumah masih dengan gedek kemudian diteruskan oleh Pak Suroto dengan menggunakan batu bata untuk temboknya, akan tetapi kemudian sekitar tahun 1980 an Pak Suroto pindah;
- Bahwa yang mengelola tanah obyek sengketa sebelah barat adalah Pak Sapto sedangkan yang mengelola adalah Pak Suroto yang awalnya tanah tersebut ditanamai pohon jati dan pohon asem;
- Bahwa pemutihan terhadap obyek sengketa sekitar tahun 2000 di bawah kepemimpinan Lurah Sapto Saroso namun Pak Karto Paidi tidak berkenan;
- Bahwa pada saat adanya pemutihan Pak Sapto sudah tidak tinggal di obyek sengketa namun Pak Karso Pawiro masih hidup pada waktu itu sedangkan Setrorejo sudah meninggal akan tetapi istri Setrorejo waktu itu masih hidup dan saksi kenal serta waktu itu isteri Setrorejo menempati di tanah tersebut;
- Bahwa terhadap asal-usul tanah atas nama Karso Pawiro dan asal usul rumah Setrorejo tersebut, saksi tidak tahu dan hanya mendengar dari orang-orang;
- Bahwa yang diributkan antara Pak Suroto dengan Pak Karto Paidi karena Pak Suroto meminta haknya atas tanah obyek sengketa tersebut;

Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/PDT.G/2016/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi belum ada turun waris terhadap tanah obyek sengketa, dan permintaan dari Pak Suroto hanya meminta haknya bagian barat saja, bagian timur tidak diminta;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah obyek sengketa tersebut akan disertifikatkan karena pada saat itu ada pengukuran, namun ternyata tidak jadi disertifikatkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 3. RUSMIDI:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Pihak;
- Bahwa Saksi menjadi dukuh sejak tahun 2008 dan tempat tinggal saksi dekat dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa luas sekitar 2.6 hektar dengan batas-batas: Sebelah Utara : tanah Pak Minto, Sebelah Barat : Jalan, Sebelah Timur Jalan dan Sebelah Selatan Jalan;
- Bahwa Saksi tahu dari orang tua karena ayah saksi seorang dukuh di dusun tersebut, yang terletak tanah obyek sengketa tersebut berada, dan ayah saksi mengatakan kalau tanah obyek sengketa tersebut sudah lama menjadi masalah oleh para pihak;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Karso Pawiro tapi tahu dan sudah meninggal;
- Bahwa terhadap dokumen tanah sengketa tersebut berupa letter C No. 153 atas nama Karso Pawiro dan saksi melihat buku induk dari tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Setrorejo namun saksi pernah mendengar nama Setrorejo sekarang orangnya sudah meninggal, dan setahu saksi meninggalnya lebih dulu Setrorejo dari pada Karso Pawiro;
- Bahwa isteri Karso Pawiro adalah Jiyah, sedangkan yang bayar pajak tanah atas nama Karso Pawiro saat tahun 2008 adalah Jumanis;
- Bahwa pada saat akan ada pemutihan terhadap tanah obyek sengketa sekitar tahun 2000, namun pada waktu itu tanah atas nama Karso pawiro tersebut belum diikuti, dengan alasan ada persil No. 91 A dan ada persil No. 91 B masih ada semacam sengketa;

Halaman 40 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/PDT.G/2016/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi menjadi Dukuh di dusun tersebut sekitar tahun 1950 dan saksi belum pernah mendengar kalau tanah sengketa tersebut ada transaksi atau diperjualbelikan kepada orang lain;
- Bahwa per 10 meter tanah di dusun tersebut apabila disewakan harga umumnya sekitar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per tahun;
- Bahwa tanah obyek sengketa milik Karso Pawiro belum ada pemecahan;
- Bahwa terhadap tanah letter C No. 153 saksi tidak tahu adanya lintiran;
- Bahwa mama ayah saksi adalah MUJIKAN, ia waktu itu sebagai dukuh di dusun tersebut;
- Bahwa terhadap obyek tanah yang dipermasalahkan oleh para pihak ada kesimpangsiuran, intinya tanah atas nama Karso Pawiro belum ada surat RELA dari para ahli waris Karso Pawiro, sedangkan dalam buku Desa ada lintiran dari letter C No. 153 ke No. 803;
- Bahwa Karso Pawiro meninggal dunia sekitar tahu 1983 sedangkan Setrorejo meninggal dunia sekitar tahun 1951;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut ada letter C nya sekitar tahun 1977;
- Bahwa dari Para Pihak sekitar tahun 2010 sudah ada musyawarah dengan dimediasikan di Desa namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;
- Bahwa dahulu di tanah obyek sengketa ada rumah semi permanen yang ditempati oleh Sapto Pawiro rumah permanen tersebut milik Suroto kemudian digusur;
- Bahwa ketidakberhasilan dalam musyawarah karena pada waktu itu Pak Suratijan, Pak Gimani tidak hadir dalam musyawarah untuk damai;
- Bahwa sebelum Lurah Sapto Saroso di Desa Sendangsari Pajangan tersebut adalah SUPANDI, namun kepemimpinan Lurah Supandi kapan saksi lupa, mengenai prosedur pemecahan tanah kepemilikan biasanya ada catatan dari Pewaris kepada ahli waris yang dinamakan Surat RELA yang direkomendasikan ke Desa, lalu oleh Desa dicatatkan dalam buku C desa dengan mencoret pemilik lama dan menulis pemilik yang baru kemudian oleh Desa diteruskan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa Setahu saksi di Desa ada buku Induk Desa dan tertulis obyek sengketa namun pemecahan persil tidak ada Surat RELA dari Para Ahli Waris;
- Bahwa sekarang di dalam letter C ada dua Nomor Persil yakni Persil No. 91 A dan Persil No. 91 B, dan yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah KARTO PAIDI. Dan Persil No. 91 B dahulu ada rumahnya;

Halaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/PDT.G/2016/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw Saksi tidak mengetahui asal muasal Karo Paidi menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa hasil dari tanah obyek sengketa tersebut tidak ada pembagian dengan yang lain, serta saksi tidak mengetahui adanya perjanjian tanah obyek sengketa dengan ahli waris yang lain;
- Bahwa pernah ada yang menanyakan dari ahli waris Karso Pawiro mengenai prosedur lintiran tersebut, dan ternyata tidak ada berita acara lintiran dalam catatan buku induk sedangkan seharusnya berita acara lintiran harus ada. Dan saksi pernah mendengar dahulu ada pencabutan bukti surat sedangkan di Desa tidak ada aslinya;
- Bahwa yang mengurus pencabutan adalah Bapak Giyanto dahulu diserahkan ke Kasi Pemerintahan Desa Sendangsari Pajangan Bantul, lalu saksi tanyakan ternyata di Desa tidak ada surat dimaksud;
- Bahwa tugas dan wewenangnya Dukuh adalah menyampaikan kepada lurah terkait kegiatan masyarakat yang terjadi di dukuh tersebut, dan terkait dengan masalah para pihak, saksi seharusnya mengetahui dan ikut menandatangani surat ahli waris apabila ada pembagian warisan dari masyarakat, dengan terlebih dahulu melihat siapa pewaris dan siapa ahli warisnya. Dan pada waktu itu saksi pernah melihat ada dua kali pengajuan surat waris namun ditolak oleh dukuh waktu itu yang mengajukan ahli waris Setrorejo;
- Bahwa di dukuh belum ada catatan, yang ada di Kelurahan dan selama ini terhadap tanah obyek sengketa belun ada nama pemecahannya, karena apabila dipecah harus ada surat kerelaan dari para ahli waris atau dari Pewaris;
- Bahwa hubungannya Saiman dengan Suroto adalah masih ada hubungan darah;
- Bahwa SUROTO menempati tanah obyek sengketa bagian Barat, sejak sekitar tahun 1986;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah ada muncul letter C terhadap obyek sengketa tersebut sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 4. GIYANTO SUMARSIH/TUGIMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Pihak;

Halaman 42 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/PDT.G/2016/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengajuan Persil 91.A dan Persil 91.B terhadap tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Pihak karena waktu itu diberitahu oleh Pak Lurah Sendangsari, Pajangan, Bantul, dan waktu itu saksi sebagai Duku, bahwa dari ahli waris Pak Karso Pawiro waktu itu melalui pak Polisi Bantul yang menjadi Babinsa di Desa Sendangsari, Pajangan, Bantul, yakni Pak Marwoto menanyakan kepada saksi "apakah bisa mengunggah ke warisan" lalu saksi jawab "bisa" namun berkas tersebut belum ada tandatangannya Lurah dan Camat, kejadian tersebut sekitar tahun 1992. Kemudian hal tersebut sampai ke Kabag Pemerintahan, lalu Kabag Pemerintahan menyampaikan bahwa tanah obyek sengketa tersebut ada masalah karena sudah ada yang menguasai. Dan Camatpun mengetahui hal tersebut lalu menyampaikan bahwa tanah tersebut bermasalah maka Lurahpun tidak tanda tangan;
- Bahwa saksi membawa surat-surat SPPT lengkap dan setahu saksi Para Tergugat saat itu menggunakan Kuasa Pak SUMARDI dan saksi sempat ketemu dengan Pak Sumardi sebagai Kuasa Para Tergugat menyampaikan bahwa mempunyai kutipan Mbok Setrorejo, lalu saksi mengecek ke Buku Desa dan ternyata di Buku Desa terhadap tanah obyek sengketa tidak ada peralihan hak, baik jual beli maupun tukar menukar, lalu saksi meminta segala dokumen termasuk surat pencabutan untk dilampirkan dalam surat permohonan pembagian harta warisan dan seketika itu dokumen-dokumen tersebut langsung diberikan kepada Kabag Pemerintahan Desa Sendangsari Pajang Bantul, sedangkan saksi diberikan fotokopinya;
- Bahwa bisa muncul persil baru terhadap letter C tanah obyek sengketa tersebut, karena waktu itu Lurah SUPANDI mengatakan kepada saksi karena Pak Supandi Lurah baru dan Pak Supandi hanya disodori dokumen oleh Pak Carik;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kapan Pak Supandi menjabat lurah di Desa Sendangsari Pajangan Bantul;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Setrorejo meninggal;
- Bahwa maksud adanya surat pencabutan setahu saksi terhadap pembatalan kutipan atas nama Mbok Setrorejo dan ahli warisnya;
- Bahwa yang dijadikan sengketa adalah hanya satu bidang tanah;
- Bahwa surat asli pembagian warisan diminta oleh Kabag Keamanan, namun Kabag Keamanan sekarang sudah dikeluarkan dengan tidak hormat karena ada masalah waktu itu masalahnya tahun 1992;
- Bahwa apabila ada lintiran tanah seharusnya pemberi dan ahli waris tahu;

Halaman 43 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/PDT.G/2016/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lurah mau menandatangani surat pencabutan karena Lurah mengetahui kalau di buku induk tidak ada;
- Bahwa sekarang letter C ada di Pak Sumadi namun secara fisik tanah sengketa tersebut saksi tidak tahu, kalau luas tanahnya sekitar 1800 M2;
- Bahwa saksi tahu terhadap letter C yang dicabut adalah letter C No. 153, jika tidak mau mencabut, minta ganti tanah, Karso Pawiro diberikan tanah yang lain oleh Pak Lurah karena keliru, akhirnya munculah surat pencabutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengetik surat pencabutan saksi hanya diberi oleh Pak Lurah, isi dari surat pencabutan tersebut adalah mengenai atas nama Mbok Setrorejo dan ahli warisnya;
- Bahwa saksi tahu yang mempunyai ide adanya surat pencabutan tersebut dari Pak Lurah kalau idenya dari Mbok Setrorejo melalui Kuasa Hukumnya;
- Bahwa liyeran berarti Jual Beli, sedangkan Lintiran berarti Pemberian;
- Bahwa Saksi mendatangi Pak Lurah dalam rangka adanya pembagian warisan lalu Pak Lurah mengatakan kalau sudah ada yang mengurus hal tersebut yakni Pengacara;
- Bahwa surat pencabutan tersebut permintaan dari saksi, karena kalau tidak dicabut minta ganti, dan sekarang surat dari Lurah diminta Kasi Pemerintahan lalu saksi berikan;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah tersebut siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu itu saksi belum mendapatkan imbalan apapun karena belum selesai pengurusannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat atas kesempatan yang diberikan oleh Pengadilan menyatakan cukup serta tidak akan mengajukan pembuktian lagi, maka Pengadilan selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Turut Tergugat 4, untuk membuktikan dalil bantahannya melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Letter C No. 7/Sek.Des/LD.1987 tertanggal 19 Agustus 1987, selanjutnya diberi tanda bukti T-1.
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 20 Juni 1987, selanjutnya diberi tanda bukti T-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 29 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-3.
4. Fotokopi Surat Permohonan Penandatanganan Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Setrorejo tanggal 27 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-4.
5. Fotokopi Surat Balasan No. 180/34, dari Pemerintahan Desa Sendangsari tanggal 03-08-2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-5.

Menimbang, bahwa fotocopy-fotocopy bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan kepercayaannya, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. WARNO SUDARMO/JAMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Pihak;
- Bahwa saksi mengenal dengan Setrorejo dan setahu saksi untuk Pujo Wiyono adalah anak dari Setrorejo sedangkan adik ipar Setrorejo bernama Karso Pawiro;
- Bahwa keturunannya Setrorejo sekarang tinggal di Kayen, Sendangsari, Pajangan Kab. Bantul;
- Bahwa setahu saksi adik ipar Karso Pawiro mempunyai tanah yang digarap oleh Setrorejo, yang dahulu menurut cerita bahwa ada tanah kosong yang kemudian lahan kosong tersebut dibuka/digarap oleh Karso Pawiro lalu diteruskan oleh Setrorejo yang bagian selatan lalu melebar ke bagian Utara karena yang menempati sudah baik akhirnya yang bagian Utara ditempati oleh Setrorejo;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita tetangga Setrorejo kalau Setrorejo pernah ikut membuka tanah obyek sengketa tersebut sekitar zaman Jepang;
- Bahwa menurut cerita orang-orang dulu yang menyaksikan bahwa setelah diadakan pembukaan lahan baru dicatatkan di Kelurahan;

Halaman 45 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/PDT.G/2016/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita ayah saksi, bahwa Karso Pawiro meyuruh Karso meminta tanah separuh kepada Setrorejo. Dan yang diminta adalah yang di dekat Masjid;
- Bahwa saksi mengenal dengan Setrorejo dan setahu saksi yang bagian Utara setahu ditempati oleh Karso Pawiro, karena lahan yang dibagian Utara dan sudah baik lalu diberikan kepada Setrorejo suruh ditempati dan yang bagian Selatan juga disuruh oleh Karso Pawiro untuk ditempati oleh turunannya Setrorejo;
- Bahwa baik bagian Utara maupun bagian Selatan semuanya tanah milik Mbah Karso Pawiro, namun kemudian bagian Utara diminta oleh Mbah Karso pawiro sedangkan yang bagian Selatan diberikan kepada Setrorejo;
- Bahwa saksi tahu Pak Suroto namun sudah tidak tinggal di tanah obyek sengketa alasannya apa saksi tidak tahu dan sekarang rumahnya sudah tidak ada;
- Bahwa batas Selatan : Selokan, batas Utara : Pak Minto;
- Bahwa Saksi tidak tahu persisnya berapa luas tanah bagian Selatan dan bagian Utara, namun yang jelas tanah bagian Selatan dan Utara tidak sama luasnya. Dan seingat saksi lebih luas tanah yang bagian Utara;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari tetangga saksi sendiri kalau Setrorejo pernah diberi tanah oleh Karso Pawiro karena pada waktu itu Setrorejo pernah ikut babat membuka lahan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Karso Pawiro mempunyai saudara yang bernama Pawiro Setro, oleh karenanya Karso Pawiro minta separoh dari lahan tersebut, lalu mbah Setro memberikan yang bagian Selatan separoh;
- Bahwa Karso Pawiro disuruh oleh Pawiro Setro untuk meminta separoh dari bagian Selatan dan Pawiro Setro bilang kepada Karso Pawiro "Dik kalau kamu tidak bisa minta tanah separoh lagi maka kamu bukan adikku" lalu kemudian Setro memberikan tanah tersebut;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut kemudian digarap oleh Pak Pujo Wiyono akan tetapi apabila sewaktu waktu diminta oleh pemiliknya agar diberikan kembali, setahu saksi batas barat dan timur adalah tanggul;
- Bahwa setelah mendapatkan cerita dari tetangga bahwa yang memerintah Karso Pawiro untuk memintah tanah separohnya adalah Mbah Pawiro Setro alasannya anak mbah Pawiro memelihara sapi lalu hilang dan yang dituduh mencari orang untuk mencuri sapi tersebut adalah Mbah Setro;

Halaman 46 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/PDT.G/2016/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sapto Sudarmo pernah meminta tanah separoh yang ditinggali Pak Suroto kemudian Pak Suroto pergi lalu tanah tersebut digarap oleh Mbah Pujo Wiyono;
- Bahwa Sapto Sudarmo adalah anak dari Karso Pawiro dari isteri Mbah Jiyah;
- Bahwa saksi tahu Setrorejo adalah adik ipar dari Karso Pawiro, dan setahu saksi Karso Pawiro anaknya banyak;
- Bahwa alasannya Karso Pawiro memberikan tanah kepada Setrorejo sebagai adik iparnya adalah Karena adik ipar Setrorejo sudah dianggap adik kandung oleh Karso Pawiro. Lalu tanah digarap oleh Pak Pujo Wiyono selaku turunannya Setrorejo;
- Bahwa setelah dikuasai oleh turunannya Setrorejo tanah tersebut diminta oleh cucunya mbah Karso Pawiro yang bernama RAJIMAN. Namun Pak Pujo Wiyono pernah bilang apabila tanah tersebut diminta lagi akan dikasih haknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan Setrorejo meninggal dunia namun masih dizaman penjajahan Jepang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi pamong desa, saksi sebagai Hansip dan tempat tinggal saksi di Kayen Sendangsari Pajangan Bantul;
- Bahwa terhadap surat-surat obyek sengketa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat;
- Bahwa pada zamannya Setrorejo, saksi sudah besar serta setelah zaman Jepang saksi tidak ketemu dengan Pak Setrorejo dan Karso Pawiro;
- Bahwa yang meninggal lebih dahulu adalah Mbah Setrorejo sedangkan Karso Pawiro meninggal setelah Setrorejo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. SISWO RAHARJO/JUMINGAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Pihak;
- Bahwa saksi mengenal dengan Mbah Setrorejopada saat saksi masih kecil saksi kenal langsung karena saksi adalah tetangga Mbah Setrorejo, setahu saksi Mbah Setrorejo menguasai tanah obyek sengketa karena sejak tahun 1955 Setrorejo telah membuka lahan atau babat alas, lalu oleh Mantri Klasir dari Pertanahan mendata tanah yang ditempati tersebut;

Halaman 47 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/PDT.G/2016/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari ayah saksi yang jaman dahulu sebagai Kepala Dukuh Kayen, Sendangsari, Pajangan, Bantul, sekitar tahun 1950 sampai dengan tahun 1964;
- Bahwa sebelum ditempati oleh Setrorejo lahan tersebut adalah lahan kosong, begitu pula mbah Karso Pawiro juga membuka lahan karena sebagai pendatang;
- Bahwa sebelumnya tidak ada ijin dari pejabat namun setelah dibabat dan dibersihkan lalu dari Klasir mendata lahan-lahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Mantri Klasir adanya dijamin sebelum merdeka;
- Bahwa menurut saksi tanah tersebut adalah milik Setrorejo karena awalnya yang babat adalah Mbah Setrorejo sendiri dan langsung ditempati oleh Mbah Setrorejo;
- Bahwa lintiran jaman dulu adalah secara lisan;
- Bahwa Lintiran adalah pemberian dan setiap pemberian harus dicatatkan di Kelurahan. Dan terhadap tanah obyek sengketa tersebut letter C nya masih atas nama Mbok Setrorejo;
- Bahwa surat-surat terhadap tanah sengketa tersebut kalau jaman dulu namanya koher/surat pajak dan biasanya disampaikan kepada masing-masing pemilik tanah dan pembayaran biasanya dititipkan kepada Kepala Dukuh;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan koher kepada Mbah Setrorejo sampai tahun 1964. Dan sekarang saksi tidak tahu yang menyerahkan siapa;
- Bahwa Mbah Setrorejo mempunyai 2 (dua) Koher.
- Bahwa setiap adanya perpindahan atas nama pada Letter C harus sepengetahuan kelurahan dan melalui Dukuh lalu baru ke Desa;
- Bahwa di letter C tersebut muncul atas nama NGADIMAN saksi tidak tahu;
- Bahwa jika pindah menjadi atas nama Ngadiman berarti Mbah Karso Pawiro memberikan warisan kepada Ngadiman;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Mbah Karso Pawiro dengan Mbah Setrorejo sebelum tahun 1970, dan meninggalnya Mbah Setrorejo saksi tidak tahu karena saksi pindah ke daerah Kayen sekitar 1977.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan, namun dijamin Jepang Mbah Setrorejo meninggal dunia.
- Bahwa seingat saksi pada tahun 1977 Mbah Karso Pawiro belum meninggal.

Halaman 48 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/PDT.G/2016/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Suroto pernah tinggal ditempat obyek sengketa tersebut, saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tahu suratnya lintiran dari No. 153 sedangkan dibukti surat lintiran No. 153 adalah lintiran dari Karso Pawiro.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Mbah Karso Pawiro memberikan tanah kepada Mbok Setrorejo.
- Saksi tidak mengetahui apakah permasalahan antara Para Pihak sudah diketahui oleh tingkat Desa setempat atau belum.
- Bahwa Setahu saksi, setelah ayah saksi meninggal, Kepala Dukuh diganti oleh Pak Mujikan.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang lintiran tanah tersebut.
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Setrorejo sempat berusaha "metil atau meminta sebagian" atas tanah obyek sengketa namun belum berhasil hal tersebut bahkan sudah sampai ke Dukuh lalu ke kelurahan namun tidak berhasil dan pada waktu itu Carik desa tidak bisa menyelesaikan.
- Bahwa Liyer berarti diberikan kepada orang lain, Lintir berarti diberikan kepada saudara dan metil berarti Jiwo indung gamblok ingin jiwo sendiri.
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut sudah lintir dari Karso Pawiro ke Mbok Setrorejo, karena Mbok Setrorejo adalah adik kandung dari Karso Pawiro.
- Bahwa setahu saksi, Jiwa Indung tercatat Mbah Setrorejo sedangkan Jiwa pokok tercatat Mbah Karso Pawiro.
- Bahwa Lintiran tanah obyek sengketa dari Karso Pawiro Ke Mbok Setrorejo terjadi sekitar tahun 1987 namun di tahun 2011 masih tercatat Karso Pawiro, terhadap hal tersebut saksi tidak kenapa masih tertulis Karso Pawiro.
- Bahwa saksi tahu kenapa masih tercatat Karso Pawiro oleh Mantri Klasir, adalah karena untuk mengurangi Pajak dan terbitnya Karso Pawiro saksi tidak tahu. Begitu pula Setrorejo ngindung dengan tujuan untuk mengurangi pajak.
- Bahwa Yang dimiliki oleh Mbok Setrorejo adalah lintiran dari No. 153 namun administrasi masih atas nama Karso Pawiro. Dan saksi tahu hal tersebut karena saksi mendapat informasi dari ayah saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka untuk memperoleh kepastian mengenai obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yang menjadi perselisihan para pihak yaitu hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat, namun pada pokoknya sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bahwa obyek sengketa yaitu tanah dengan alas hak letter C No. 153 Persil 191 a dan Persil 191 b (kedua bidang tanah yang berdampingan tersebut belum bersertifikat) yang terletak di Desa Sendangsari Kec. Pajangan, Kab. Bantul. Adapun hasil pemeriksaan setempat selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada pihak Penggugat maupun Tergugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai dan memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 17 Juli 2018, adapun kesimpulan selengkapnya sebagaimana tercantum lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 melalui Kuasanya telah memberikan jawaban seperti dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 dalam eksepsinya yaitu eksepsi poin ke-1 pada pokoknya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara aquo (eksepsi tentang kompetensi absolut).

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat 1 poin ke-1 yaitu mengenai kewenangan mengadili tersebut, berdasar pada ketentuan Pasal 136 HIR, Majelis sudah menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan pada tanggal 19 Juli 2017 yang pada pokoknya Majelis mengabulkan eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara ini. Namun demikian, atas putusan tersebut, para Penggugat mengajukan upaya hukum banding dan kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan Putusan Nomor: 107/PDT/2017/PT YYK pada tanggal 14 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut
2. Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Bantul tanggal 19 Juli 2017, Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Lingkungan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili perkara ini
- Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul untuk membuka kembali persidangan dan melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini
- Menetapkan biaya perkara ditanggungkan sampai adanya putusan akhir.

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut, para pihak dalam batas waktu yang telah ditentukan menurut Undang-undang tidak mengajukan upaya hukum, oleh karenanya putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*in cracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 107/PDT/2017/PT YYK tersebut, kemudian Majelis Hakim dalam perkara aquo membuka persidangan kembali.

Menimbang, bahwa selain Eksepsi tentang kewenangan mengadili, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang lain yaitu eksepsi poin 2 sebagai berikut :

2. EKSEPSI *OBSUCUR LIBEL*.

- a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatan in casu sebagaimana titelnya adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM, namun dalam posita maupun petitumnya ternyata memuat permasalahan waris yang terkait dengan



EKSEPSI POINT 1, menjadi kewenangan PERADILAN AGAMA telah mencampuradukkan untuk ketentuan yang tunduk pada acara khusus dan umum karenanya menjadi *OBSCUUR LIBEL*, selaras dengan Putusan MA-RI No. 677.K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972 : Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain; Misalnya : Gugatan perdata umum digabungkan dengan gugatan perdata khusus, seperti gugatan tentang PMH dan tuntutan ganti rugi digabungkan dengan perkara mengenai hak atas Merek (Merkerecht); vide ketentuan-ketentuan tentang HAKI.]

Karenanya mohon agar **GUGATAN PERKARA PERDATA nomor perdata 80/Pdt.G/2016/PN.Btl** dinyatakan *OBSCUUR LIBEL* dan karenanya mohon agar MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA menyatakan **GUGATAN ini TIDAK DAPAT DITERIMA**;

- b. Bahwa dalam PETITUM GUGATAN Point 5, PARA PENGGUGAT menyatakan hal sebagai berikut
- "Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak atas Obyek Gugatan dari Para Tergugat atau siapapun yang menempati dan menguasai Obyek Gugatan untuk meninggalkan dan mengosongkan Obyek Gugatan"

Bahwa dalam pandangan KUASA HUKUM bunyi PETITUM yng demikian adalah kabur dan tidak jelas, dikarenakan terdapat permohonan penghukuman yang ditujukan kepada pihak yang tidak dirinci kepada siapa penghukuman tersebut ditujukan, sebagaimana termuat dalam **FRASA "SIAPAPUN"**, vide Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, karenanya **GUGATAN PERKARA PERDATA nomor perdata 80/Pdt.G/2016/PN.Btl**, harus dinyatakan *Obscuur Libel*, dan mohon agar MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA menyatakan **GUGATAN ini TIDAK DAPAT DITERIMA**;

Menimbang, bahwa atas eksepsi/keberatan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 mengenai gugatan kabur tersebut para Penggugat dalam Repliknya mengajukan bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa didalam jawaban hal 13 butir A, para Tergugat dan Turut Tergugat 4 menyatakan gugatan obscuur libel dengan alasan para penggugat telah



mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan masalah kewarisan menjadi kewenangan Pengadilan Agama

- Bahwa dalil jawaban tersebut jelas-jelas tidak berdasar hukum karena masalah perbuatan melawan hukum adalah kewenangan Pengadilan Negeri, adapun mengenai wewenang untuk menerbitkan surat keterangan waris, sebagaimana dikemukakan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat 4 sendiri dalam jawaban pada hlm 11 dan 12, bukan hanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama saja, akan tetapi bisa dibuat juga oleh Lurah/ Kepala Desa dan Camat. Oleh karenanya menjadi tidak berdasar hukum kalau para Tergugat dan Turut Tergugat 4 lalu mendalilkan bahwa penerbitan surat keterangan waris hanya menjadi wewenang Pengadilan Agama saja.
- Bahwa selain itu, gugatan a quo jelas-jelas tidak mempermasalahkan waris, akan tetapi mempermasalahkan tindakan para Tergugat yang secara melawan hukum menguasai dan menduduki obyek gugatan milik para penggugat
- Bahwa dengan demikian terbukti dalil jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat 4 terbukti tidak konsisten, saling bertentangan satu sama lain, dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya wajar dan adil kalau dikesampingkan seluruhnya
- Bahwa didalam jawaban hal 13 butir B, para Tergugat dan Turut Tergugat 4 menyatakan gugatan obscuur libel dengan alasan adanya frasa "Siapapun".
- Bahwa dalil jawaban tersebut jelas-jelas tidak berdasar hukum karena dengan adanya frasa "siapapun" tidak menjadikan gugatan tidak jelas. Frasa "siapapun" dicantumkan dalam petitum dengan tujuan untuk mengantisipasi pelaksanaan eksekusi nantinya jika dikemudian hari obyek sengketa ternyata telah dipindahtangankan oleh para Tergugat kepada pihak lainnya dengan cara apapun.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 maupun bantahan/Replik dari para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin 2 (Eksepsi *Obscuur Libel*) akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut Majelis, alasan eksepsi *Obscuur Libel* poin (a) yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat mencampuradukkan antara PMH dan gugatan waris, menurut Majelis setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati gugatan para Penggugat, baik itu mengenai alur permasalahan dan alasan hukum yang mendasari tuntutan dari para penggugat, maka gugatan para penggugat tidaklah kabur (*Obscuur Libel*), hal mana sesuai pula dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 107/PDT/2017/PT YYK, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara *aquo* bukanlah gugatan waris tapi gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Menimbang, bahwa menurut Majelis, alasan eksepsi *Obscuur Libel* poin (b) yang pada pokoknya menyatakan bahwa petitum gugatan poin 5 adalah kabur karena menuntut penghukuman yang ditujukan kepada pihak yang mana pihak tersebut tidak dirinci secara jelas. Menurut Majelis, petitum gugatan poin 5 tersebut tidaklah kabur (*Obscuur Libel*) karena merupakan suatu hal yang wajar apabila para penggugat memohon untuk “Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak atas Obyek Gugatan dari Para Tergugat atau siapapun yang menempati dan menguasai Obyek Gugatan untuk meninggalkan dan mengosongkan Obyek Gugatan”. Apabila memang para Penggugat dapat membuktikan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, tentunya para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak atas Obyek Gugatan dari Para Tergugat harus meninggalkan dan mengosongkan Obyek Gugatan. Siapa saja yang mendapatkan hak atas Obyek Gugatan dari Para Tergugat, tentunya tidak perlu dirinci karena hal tersebut diluar kemampuan para Penggugat untuk mengetahui sampai sedetail itu. Adapun mengenai para Tergugat apakah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, akan dipertimbangkan dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian eksepsi *obscur libel* sepanjang mengenai dua alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa namun demikian, ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dengan bantuan petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, ditemukan fakta bahwa luas tanah dan batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut :

- a. Tanah dengan alas hak letter C No. 153 Persil 191 a, luas \pm 9.486 m2
 - Sebelah utara : tanah milik Pak Minto.
 - Sebelah selatan: tanah milik ahli waris Kromo Irono




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : tanah letter C No. 153 Persil 191 b (versi Penggugat adalah milik ahli waris Karso pawiro, versi Tergugat adalah milik ahli waris Setrorejo)
 - Sebelah barat : Jalan.
- b. Tanah dengan alas hak letter C No. 153 Persil 191 b, luas \pm 22.630 m²
- Sebelah utara : tanah milik Pak Minto.
 - Sebelah selatan: (secara berurutan dari arah barat) Sebagian berbatas dengan tanah milik ahli waris Kromo Irono, Sebagian berbatas dengan tanah milik Trisno Tukul/ ahli waris Singowijoyo, Sebagian berbatas dengan jalan tanah
 - Sebelah timur : Sebagian berbatas dengan Jalan, Sebagian berbatas dengan tanah milik Trisno Tukul/ ahli waris Singowijoyo.
 - Sebelah barat : tanah letter C No. 153 Persil 191 a (versi Penggugat adalah milik ahli waris Karso pawiro, versi Tergugat adalah milik ahli waris Setrorejo)

Menimbang, bahwa sebagai gambaran, hasil pemeriksaan setempat dan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :



Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 80/PDT.G/2016/PN Btl

Jalan Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena atas tanah obyek sengketa belum bersertifikat maka ketepatan penyebutan batas tanah haruslah akurat karena apabila tidak tepat maka akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari khususnya dalam hal eksekusi putusan *aquo*.

Menimbang, bahwa untuk bidang tanah dengan alas hak letter C No. 153 Persil 191 a, dari hasil pemeriksaan setempat mengenai luas tanah dan batas-batas ada perbedaan. Di dalam gugatan para penggugat (posita poin 10) luas tanah adalah 2.450 m², sedangkan sesuai hasil pemeriksaan setempat luas tanah adalah \pm 9.486 m². Adapun mengenai batas tanah, ada perbedaan yaitu batas sebelah selatan dan timur. Dalam posita gugatan (poin 10) batas sebelah selatan adalah jalan sedangkan dalam pemeriksaan setempat batas sebelah selatan adalah tanah milik ahli waris Kromo Irono. Dalam posita gugatan (poin 10) batas sebelah timur adalah jalan, sedangkan dalam pemeriksaan setempat batas sebelah timur adalah tanah letter C No. 153 Persil 191 b (versi Penggugat adalah milik ahli waris Karso pawiro, versi Tergugat adalah milik ahli waris Setrorejo)

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan luas tanah versi gugatan dan versi hasil pemeriksaan setempat tersebut, oleh karena dalam pemeriksaan setempat tersebut dilakukan oleh orang yang berkompeten di bidangnya yaitu petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, dan terdapat perbedaan yang cukup signifikan, maka Majelis mengambil kesimpulan bahwa ukuran luas bidang tanah dengan alas hak letter C No. 153 Persil 191 a yang benar adalah sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yaitu \pm 9.486 m².

Menimbang, bahwa mengenai batas tanah sebelah selatan dan timur, walaupun versi para penggugat pada saat pemeriksaan setempat, dahulunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jalan, namun menurut Majelis, seharusnya mengenai penulisan batas tanah adalah yang riil saat ini ada sesuai fakta di lapangan. Sesuai hasil pengamatan Majelis, batas tanah sebelah selatan dan timur tersebut sudah tidak berupa jalan.

Menimbang, bahwa untuk bidang tanah dengan alas hak letter C No. 153 Persil 191 b, dari hasil pemeriksaan setempat mengenai luas tanah dan batas-batas ada perbedaan. Di dalam gugatan para penggugat (posita poin 10) luas tanah adalah 18.680 m², sedangkan sesuai hasil pemeriksaan setempat luas tanah adalah \pm 22.630 m². Adapun mengenai batas tanah, ada perbedaan yaitu batas sebelah selatan dan barat. Dalam posita gugatan (poin 10) batas sebelah selatan adalah jalan sedangkan dalam pemeriksaan setempat batas sebelah selatan adalah (secara berurutan dari arah barat) Sebagian berbatas dengan tanah milik ahli waris Kromo Irono, Sebagian berbatas dengan tanah milik Trisno Tukul/ ahli waris Singowijoyo, Sebagian berbatas dengan jalan tanah. Dalam posita gugatan (poin 10) batas sebelah barat adalah jalan, sedangkan dalam pemeriksaan setempat batas sebelah barat adalah tanah letter C No. 153 Persil 191 a (versi Penggugat adalah milik ahli waris Karso pawiro, versi Tergugat adalah milik ahli waris Setrorejo)

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan luas tanah versi gugatan dan versi hasil pemeriksaan setempat tersebut, oleh karena dalam pemeriksaan setempat tersebut dilakukan oleh orang yang berkompeten di bidangnya yaitu petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, dan terdapat perbedaan yang signifikan, maka Majelis mengambil kesimpulan bahwa ukuran luas bidang tanah dengan alas hak letter C No. 153 Persil 191 b yang benar adalah sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yaitu \pm 22.630 m².

Menimbang, bahwa mengenai batas tanah sebelah selatan dan barat, walaupun versi para penggugat pada saat pemeriksaan setempat, dahulunya adalah jalan, namun menurut Majelis, seharusnya mengenai penulisan batas tanah adalah yang riil saat ini ada sesuai fakta di lapangan. Sesuai hasil pengamatan Majelis, batas tanah sebelah selatan dan timur tersebut sudah tidak berupa jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 81K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1975 yang menyatakan bahwa *"Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*,

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan antara gugatan dan hasil pemeriksaan setempat mengenai luas dan batas tanah untuk kedua bidang

Halaman 57 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/PDT.G/2016/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka berdasarkan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 81K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1975) diatas dan guna menghindari terjadinya putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non excecutable*), maka menurut Majelis, gugatan para penggugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan tidak dapat diterima khusus mengenai luas dan batas tanah obyek sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), maka dengan demikian eksepsi poin 2 dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4, adalah patut untuk diterima atau dikabulkan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 dikabulkan, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan materi pokok perkara, dan dengan demikian secara *mutatis mutandis* gugatan pokok perkara tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini TERGUGAT 1 dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT REKONPENS 1, TERGUGAT 2 dalam Konvensi selanjutnya menjadi PENGUGAT REKONPENS 2, TERGUGAT 3 dalam Konvensi selanjutnya menjadi PENGUGAT REKONPENS 3, dan TURUT TERGUGAT 4 dalam Konvensi selanjutnya menjadi PENGUGAT REKONPENS 4;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini PENGUGAT 1 dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT REKONPENS 1, PENGUGAT 2 dalam Konvensi selanjutnya disedut sebagai TERGUGAT REKONPENS 2, PENGUGAT 3 dalam Konvensi selanjutnya disedut sebagai TERGUGAT REKONPENS 3, PENGUGAT 4 dalam Konvensi selanjutnya disedut sebagai TERGUGAT REKONPENS 4;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam gugatan rekonvensi dalam hal ini sama dengan obyek sengketa dalam gugatan konvensi yaitu terkait dengan bidang tanah dengan alas hak letter C No. 153 Persil 191 a dan letter C No. 153 Persil 191 b, yang dalam hal ini menjadi tanah obyek sengketa antara para Penggugat Rekonvesi dengan para Tergugat Rekonvesi, maka berdasarkan

Halaman 58 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/PDT.G/2016/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut, **(sebagaimana pendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 476-477)** oleh karena dalam hal ini terdapat hubungan yang erat atau koneksitas antara gugatan Konvensi dengan Rekonvensi, maka karena Putusan yang dijatuhkan dalam gugatan Konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan mengandung cacat formil (*obscurr libel*) maka berdasarkan hal tersebut Putusan Rekonvensi asesoir mengikuti Putusan Konvensi, dengan demikian oleh karena putusan gugatan Konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1527 K/Sip/1976**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan dinyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan para Penggugat Konvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi harus dibebani untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam HIR dan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

Halaman 59 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/PDT.G/2016/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi 1/ Tergugat 1 Konvensi, Penggugat Rekonvensi 2/ Tergugat 2 Konvensi, Penggugat Rekonvensi 3/ Tergugat 3 Konvensi, Penggugat Rekonvensi 4 / Turut Tergugat 4 Konvensi, tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.793.000,- (lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh kami: ZAENAL ARIFIN,SH.,MSi, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, CAHYA IMAWATI, SH, M.Hum dan EVI INSIYATI, SH.,MH, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh NOVI MAULIDYAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4, dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6, Turut Tergugat 7, Turut Tergugat 8, Turut Tergugat 9, Turut Tergugat 10, Turut Tergugat 11, Turut Tergugat 12, Turut Tergugat 13, Turut Tergugat 14, Turut Tergugat 15, Turut Tergugat 16, Turut Tergugat 17, Turut Tergugat 18, Turut Tergugat 19, Turut Tergugat 20, Turut Tergugat 21 dan Turut Tergugat 22.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

CAHYA IMAWATI, SH, M.Hum

ZAENAL ARIFIN,SH.,MSi, MH

EVI INSIYATI, SH.,MH

Panitera Pengganti :

Halaman 60 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/PDT.G/2016/PN Btl



NOVI MAULIDYAWATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	14.512.000,-
4. Sumpah	Rp.	140.000,-
5. Pemeriksaan setempat	Rp.	1.000.000,-
6. Redaksi Putusan sela	Rp.	11.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
8. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	15.793.000,-

